PENGARUH PENURUNAN TARIF PAJAK UMKM DAN PELAYANAN ONLINE TERHADAP PERSPSI WAJIB PAJAK MENGENAI KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM(STUDI KASUS PADA UMKM YANG TERDAFTAR DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SEMARANG BARAT)

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Akuntansi Syariah

Oleh:

KHAERUN NADHOR

NIM 1505046056

PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2019

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
A.n. Sdr. Khaerun Nadhor

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Khaerun Nadhor
Nim : 1505046056
Judul : Pengaruh Penurunan Tarif Pajak Umkm Dan Pelayanan Online Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Umkm yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat).

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag.	**Nurudin, SE., MM**
NIP. 19730811 200003 1 004	**NIP. 19900523 201503 1 004**

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. (024) 7608454 Semarang 50185
Website: febi.walisongo.ac.id – Email: febi@walisongo.ac.id

PENGESAHAN

Nama : Khaerun Nadhor

NIM : 1505046056

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Akuntansi Syariah

Judul Skripsi : Pengaruh Penurunan Tarif Pajak Umkm Dan Pelayanan Online Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Umkm yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat).

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat *cumloude*, pada tanggal:

22 Juli 2019

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana (Strata 1) dalam Ilmu Akuntansi Syariah tahun akademik 2018/2019.

Semarang, 22 Juli 2019

Ketua Sidang	Sekretaris Sidang
Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag.	**Dr. H. Nur Fathoni, M.Ag**
NIP: 19700321 199603 1 003	**NIP: 19730811200003 1 004**
Penguji I	Penguji II
Dr. H. Ahmad Furqon, Lc.,MA	**Dr. Ratno Agriyanto, M.Si**
NIP: 19751218 200501 1 002	**NIP: 19800128 200801 1 010**
Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag.	**Nurudin, SE., MM**
NIP. 19730811 200003 1 004	**NIP. 19900523 201503 1 004**

MOTTO

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu".

(QS. Al- Baqorah ayat 267)

"Jangan menyianyiakan kesempatan yang sudah ada karena kesempatan tidak datang yang kedua kali dan belajar dari pengalaman dari waktu lampau adalah hal yang lebih baik dibandingkan berdiam diri tanpa merubah diri dari kesalahan yang ada".

(Khaerun Nadhor)

PERSEMBAHAN

Sebagai tanda bukti dan terimakasih, karya kecil berupa skripsi ini saya persembahkan kepada:

Kedua Orang Tua tercinta

Terimakasih yang tidak ada habisnya kepada kedua orang tua saya Bapak Mulazim dan Ibu Mustiaroh yang selalu memberikan kasih sayang dukungan baik moril maupun materil, motivasi, yang tidak pernah lelah memberi nasehat dan doa yang tidak pernah ada habisnya yang selalu mengiringi saya dalam mencapai cita-cita. Terimakasih atas semua dukungan yang telah di berikan sehingga saya dapat menjadi pribadi yang baik. Semoga karya kecil ini dapat membuat bapak dan ibubisa sedikit bangga atas pencapaian saya hingga saat ini.

Kakak dan Adik tersayang

Kakak saya Abdul Khamid dan Adik saya Novita Fitriyani yang selalu menjadi penyemangat. Semoga karya kecil ini bisa bangga buat kakak saya dan menjadi penyemangat buat adek untuk senantiasa rajin dan semangat menuntut ilmu dan menggapai cita-cita.

Keluarga Besar Penulis

Terimakasih kepada keluarga besar saya yang telah memberikan dukungan moril hingga saya dapat menyelesaikan studi ini.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan. Demikian deklarasi ini penulis buat dengan sebenarnya.

Semarang, 22 Juli 2019
Deklarator

Khaerun Nadhor
NIM 1505046056

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latinberdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	ṭ
2	ب	B	17	ظ	ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ts	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	P
6	ح	ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Dz	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	‘
14	ص	ṣ	29	ي	Y
15	ض	ḍ			

Hamzah (ء) yang letaknya di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ditengah atau akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

B. Vokal

Vokal tunggal atau monoftong bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dhammah	U	U

Vokal rangkap atau diftong bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan tanda huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيْ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
اَوْ	Fathah dan wau	Au	A dan U

C. Syaddah (Tasydid)

Dalam tulisan Arab dilambangkan dengan tanda (ّ), dalam transliterasi dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda Syaddah.

Contoh: اِدَّة : *'iddah*

D. Kata Sandang

Kata sandang (...ال) ditulis dengan *al*-... misalnya القرآن : al-Qur'an. Al ditulis huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

E. Ta' marbutah

1. Bila dimatikan atau mendapat harakat sukun transliterasinya ditulis h.
   Contoh: حكمة : *hikmah*
2. Bila dihidupkan karena dirangkai dengan kata lain atau mendapat harakat fathah, kasrah, dhammah, transliterasinya ditulis t.
   Contoh: زكاة الفطر : *zakatul-fitri*

ABSTRACT

Tax is the largest source of state income which is around 70%, then the government seeks to increase tax revenues as much as possible by making policies that can later attract the community to pay taxes. One of the government's policies is to reduce the final tax rate for public entrepreneurs, which is expected to be able to make public entrepreneurs become obedient to paying taxes. And take advantage of technological developments by way of conducting tax service online both in registration, reporting, and payment of taxes. This study aims to determine the effect of the decrease in UMKM tax rates and the online service system on the perception of taxpayers regarding UMKM taxpayers comliance registered in KPP Semarang Barat both partially and simultaneously.

This study is kuantitatif study. And samples are selected using the probability sampling method by takinf 98 respondents as samples, that is determining random samples. Methods of collecting data by lybrary researceh and field studies. Feasibility test of data on data taken using validity and realibility tests. Hypothesis testing uses a multiple linier regression model, so that it is necessary to hold a classic assumption test on the research data obtained.

Result of multiple linier regression tests the variable of the decrease in UMKM tax rate and the online service system have a significcant effect on the perception of taxpayers regarding umkm taxpayer compliance, both simultaneously and partially.

Keywords: UMKM taxpayer compliance, decrease in UMKM tax rates, online service system.

ABSTRAK

Pajak merupakan sumber pendapatan Negara yang paling besar yaitu berkisar kurang lebih 70%, maka hal itu pemerintah berupaya meningkatkan pendapatan pajak yang sebesar besarnya dengan cara melakukan kebijakan-kebijakan yang nantinya bisa menarik masyarakat untuk membayarkan pajaknya. Salah satu kebijakan pemerintah adalah menurunkan tarif pajak PPh final untuk pengusaha UMKM yang diharapkan nantinya bisa membuat para pelaku usaha UMKM menjadi taat akan pembayaran pajak. Dan memanfaatkan adanya perkemabangan teknologi dengan cara melakukan pelayanan pajak secara online baik dalam pendaftaran, pelaporan, maupun pembayaran pajak.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penurunan tarif pajak UMKM, dan pelayanan online terhadap persepsi wajib pajak mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Semarang Barat baik secara parsial maupun simultan.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *probability sampling* yaitu penentuan sampel secara acak dengan mengambil 98 responden sebagai sampel. Metode pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan dengan cara pembagian kuesioner kepada responden yang ada di KPP Semarang Barat. Uji kelayakan data terhadap data yang diambil menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Pengujian hipotesis menggunakan model regresi linier berganda, sehingga perlu diadakan uji asumsi klasik terlebih dahulu terhadap data penelitian yang diperoleh.

Hasil dari uji regresi linier berganda variabel penurunan tarif pajak umkm dan sistem pelayanan online berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai kepatuhan wajib pajak umkm, baik secara simultan dan secara parsial.

Kata Kunci: kepatuhan wajib pajak umkm, penurunan tarif pajak umkm, pelayanan online

KATA PENGANTAR

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Alhamdulillahi rabbil'alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT berkat rahmat dan karuniaNya yang telah memberikan kekuatan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **"Pengaruh Penurunan Tarif Pajak Umkm dan Pelayanan Online Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Kepatuhan Wajib pajak Umkm (Studi Kasus Pada Umkm Yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang barat)"**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana (S1) Ilmu Akuntansi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dalam pelaksanaan dan penyusunan skripsi ini, penulis tidak lepas dari berbagai hambatan dan kesulitan yang dihadapi. Namun dengan kesabaran dan kesehatan serta berkat do'a, bantuan, dorongan, serta masukan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh sebab itu, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Imam Yahya, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, Wakil Dekan I, II, dan III serta para Dosen di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. Ratno Agriyanto, S.Pd., M.Si., selaku Kepala Jurusan Akuntansi Syariah dan Bapak Warno S.E., M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Syariah.
4. Bapak Dr.H. Nur Fathoni,M.Ag., selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Nuruddin S.E., M.M., selaku Dosen Pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Drs. H. Wahab, M.Ag., selaku Wali Dosen yang senantiasa mengarahkan dan memberikan semangat selama proses studi di UIN Walisongo Semarang.

6. Seluruh Dosen dan Karyawan UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmunya dan memberikan pelayanan selama penulis menempuh studi di UIN Walisongo Semarang.
7. Kedua Orang Tua penulis Bapak Mulazim dan Ibu Mustiaroh yang senantiasa memberi dukungan, kasih sayang, bantuan dan motivasi, serta doa yang senantiasa mengiringi penulis.
8. Pemuda RTM yang memberikan pelajaran mengenai berorganisasi dalam masyarakat.
9. Teman setia penulis Novia Megarani yang senantiasa menemani dan memberikan semangat serta dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
10. Sahabat seperjuangan penulis Imam Wahyu Nurrahman, M. Ahsinun Niam, Nouval Alangya Wijdan dan M. Nurul Alfianyang setia menemani penulis hingga menyelesaikan studi.
11. Keluarga besar Akuntansi Syariah angkatan 2015, khususnya AKSB-2015 yang telah menemani berjuang bersama dan memberi inspirasi serta motivasi kepada penulis.
12. Keluarga besar KKN Mandiri Angkatan ke-7 posko 03 yang telah mengajarkan makna bersosialisasi dan bermasyarakat dengan baik.
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Terimakasih atas keikhlasan dan kebaikan yang telah diberikan. Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, wawasan, dan kontribusi positif khususnya bagi penulis sendiri dan tentunya bagi para pembaca pada umumnya. *Aamiin Yaa Rabbal Alamin*.

Semarang, 30 Juni 2019

Penulis

Khaerun Nadhor
NIM 1505046056

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **ii**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **iii**
HALAMAN MOTTO ..... **iv**
HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **v**
HALAMAN DEKLARASI ..... **vi**
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **vii**
HALAMAN ABSTRACT ..... **ix**
HALAMAN ABSTRAK ..... **x**
HALAMAN KATA PENGANTAR ..... **xi**
HALAMAN DAFTAR ISI ..... **xiii**
HALAMAN DAFTAR TABEL ..... **xvi**
HALAMAN DAFTAR GAMBAR ..... **xvii**
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN ..... **xviii**

BAB I: PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1
1.2 Perumusan Masalah 7
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 7
1.3.1 Tujuan Penelitian 7
1.3.2 Manfaat Penelitian 7
1.3.3 Sistematika Penulisan 8

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori 10
2.1.1 Dasar-Dasar Pajak 10
2.1.1.1Pengertian dan Fungsi Pajak 10
2.1.1.2Tata Cara Pemungutan Pajak 12
2.1.1.3 Hukum Pajak dan Undang-Undang Perpajakan 15
2.1.1.4Teori Pendukung Pemungutan Pajak 18
2.1.2 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 20
2.1.2.1 PP No. 23 Tahun 2018 21

2.1.3 Sistem Pelayanan Online 22
2.1.4Persepsi Wajib Pajak 24
2.1.5 Kepatuhan Wajib Pajak 25
2.1.6Pajak Dalam Perspektif Islam 26
2.2 Penelitian Terdahulu 29
2.3 Kerangka Teoritik 33
2.4 Paradigma Penelitian 33
2.5 Hipotesis Penelitian 35
BAB III: METODE PENELITIAN
3.1 Jenis dan Sumber data 36
3.2 Populasi dan Sampel Penelitian 36
3.3 Metode Pengumpulan Data 37
3.4 Variabel Penelitian Data dan Pengukuran 38
3.5 Tekhnik Analisis Data 40
3.5.1 Uji Kelayakan Data 40
3.5.2 Anaslisis Deskriptif 42
3.5.3 Model Regresi Linier Berganda 43
3.5.4 Uji Asumsi Klasik 43
3.5.5 Uji Hipotesis 45
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Deskripsi Objek Penelitian 47
4.1.1 Sejarah KPP Pratama Semarang Barat 47
4.1.2 Visi dan Misi KPP Pratama Semarang Barat 50
4.1.3 Tugas dan Fungsi KPP Pratama Semarang Barat 51
4.1.4 Lokasi dan Wialayah Kerja KPP Pratama Semarang Barat 52
4.1.5 Struktur Organisasi KPP Pratama Semarang Barat 53
4.2 Analisis Deskriptif 56
4.2.1 Karakteristik Responden 57
4.2.2 Jawaban Responden 59
4.3 Uji Kelayajan Data 61
4.3.1 Uji Validitas 61
4.3.2 Uji Reabilitas 62

4.4 Uji Asumsi Klasik 63
4.4.1 Uji Normalitas 63
4.4.2 Uji Autokorelasi 64
4.4.3 Uji Heteroskedastisitas 64
4.4.4 Uji Multikoleniaritas..... 65
4.5 Uji Hipotesis..... 66
4.5.1 Uji Koefisien Determinas (R^2) 66
4.5.2 Uji Parsial (Uji F) 66
4.5.3 Uji Simultan (Uji t) 68
Pembahasan 68

BAB V: PENUTUP
5.1 Kesimpulan 71
5.2 Saran..... 71
5.3 Penutup..... 72

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perkembangan Usaha UMKM 3
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 29
Tabel 3.1 Indikator Variabel 39
Tabel 4.1Data Kuesioner 56
Tabel 4.2Karakteristik Reaponden Berdasarkan Jenis Kelamin 57
Tabel 4.3Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Usaha 57
Tabel 4.4Karakteristik Responden Berdasarkan Jumlah Omset Usaha 58
Tabel 4.5Variabel Penurunan Tarif Pajak UMKM 59
Tabel 4.6Variabel Sistem Pelayanan Online 59
Tabel 4.7Variabel Persepsi Wajib Pajak Menganai Kepatuhan Wajib Pajak 60
Tabel 4.8Hasil Uji Validitas 61
Tabel 4.9Hasil Uji Reabilitas 62
Tabel 4.10Hasil Uji Normalitas 63
Tabel 4.11 Hasil Uji Autokorelasi 64
Tabel 4.12 Hasil Uji Heteroskedastisitas 64
Tabel 4.13 Hasil Uji Multikolenieritas 65
Tabel 4.14 Hasil Uji Koefisien Determinasi ($R^{2)}$ 66
Tabel 4.15 Hasil Uji Parsial (Uji t) 66
Tabel 4.16 Hasil Uji Simultan (Uji F) 68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran Penelitian 34
Gambar 4.1 Struktur Organisasi KPP Semarang Barat 53

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Kuesioner Penelitian
Lampiran 2	: Rekapitulasi Jawaban Responden
Lampiran 3	: Uji Validitas
Lampiran 4	: Uji Reabilitas
Lampiran 5	: Uji Asumsi Klasik
Lampiran 6	: Uji Regresi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan unsur penting dalam sebuah Negara di mana pajak merupakan pendapatan Negara yang cukup besar dan memiliki pengaruh terhadap Negara yang juga cukup besar. Tanpa adanya pajak suatu Negara akan mengalami permasalahan dalam pembangunan dan dalam upaya mensejahterakan masyarakat.Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H, pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal-balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, digunakan untuk membayar pengeluaran umum Negara.[1]

Pajak dalam persepektif Islam adalah *Dharibah(الضريبة)* yang berarti beban. Pajak di sebut dhoribah atau beban, di karenkan pajak merupakan kewajiban tambahan (*tathawwu'*) bagi kaum muslim setelah zakat, sehingga di dalam penerapannya akan dirasakan sebagai sebuah beban atau pikulan yang berat. Pajak *(dharibah)* dalam Islam juga di anggap sebagai pendapatan Negara berdasarkan ijtihad Ulil Amri yang di setujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau dalam bahasa arab ahlil halli wal aqdi dan persetujuan dari ulama.[2]

Sedangkan menurut undang-undang nomor 28 tahun 2007, pajak merupakan kontribusi wajib yang harus di berikan kepada Negara oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang yang berlaku, tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara yang bertujuan untuk kemakmuran rakyat.[3]

Pajak di Indonesia berfungsi sebagai penerimaan *(Revenue)* dan pemerataan *(Redistribution)*. Pajak sebagai penerimaan merupakan fungsi

---

[1]Sukrisno dan Estralita, *Akuntansi Perpajakan* (Jakarta: Salemba Empat, 2012), Edisi 2 revisi, hlm 4.

[2] Leliya dan Fifi Afiya, *Efektivitas Sistem Pembiyaan pajak daerah Online Dalam Peningkatan Pendapatan Darah Kota Cirebon*, Journal Al-Mustashfa (Vol 4 No 2, 2016)

[3] Herry Purwono, *Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak* (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm 7.

utama dari pemungutan pajak. Pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar untuk saat ini yaitu sebesar kurang lebih 70% dari total pendapatan Negara Indonesia, sehingga tidak heran lagi kalo pajak merupakan penyokong pembiayaan kegiatan pemerintah yang meliputi belanja rutin pemerintah, pembangunan, dan pembiayaan lain-lain. Sedangkan Pajak sebagai pemerataan *(Redistribution)* merupakan pajak yang di pungut oleh negara yang akan kembali di salurkan kepada masyarakat dalam bentuk fasilitas publik penunjang kelanjutan kesejahteraan masyarakat. Fungsi inilah yang seharusnya bisa menyeimbangkan kesenjangan sosial yang masih terdapat di Negara Indonesia.[4]

Dalam undang-undang sudah di jelaskan mengenai jenis-jenis pajak yaitu pajak penghasilan (PPh), pajak bumi dan bangunan (PBB), bea materai (BM), pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak atas penjualan barang mewah (PPNBM), serta bea perolehan hak tanah atau bangunan (BPTHTB). Dalam penelitian ini peneliti tidak menjelaskan atau meneliti mengenai jenis-jenis pajak yang ada di Idonesia, akan tetapi dalam penelitian ini peneliti fokus pada pajak penghasilan (PPh), khususnya pajak penghasilan wajib pajak UMKM.

Dengan maraknya UMKM di Indonesia saat ini, pemerintah mulai memperhatikan para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM). Hal ini di karenakan pendapatan UMKM terbilang cukup besar dan mampu mengurangi tingkat pengangguran serta membantu pertembuhan ekonomi Negara.Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan sektor ekonomi yang memiliki peranan besar dalam meningkatkan perokonomian Negara. Kementerian koperasi dan usaha kecil menengah pada tahun 2015 mencatat bahwa ada sebanyak 59.262.772 pelaku usaha umkm di Indonesia.[5]

Jumlah tersebut selalu naik, pencatatan yang dilakukan kementerian koperasi dan usaha kecil menangah pada tahun 2017 mencatat sebanyak 62.922.617 pelaku usaha UMKM mengalami kenaikan sebesar 6,18%

---

[4]Purwono, *Dasar ...,* hlm. 8

[5]www.pajak.go.id, *Pajak Tuntas UMKM Naik Kelas* (Artikel Berita, 1 Agutus 2018), diakses 10 Oktober 2018.

selama dua tahuh.[6] Akan tetapi hal ini berbanding terbalik dengan penerimaan pajak, dikarenakan para pelaku usaha tersebut lalai dalam kepatuhan membayar pajak. Ditjen pajak mengatakan Dari sekian banyaknya pengusaha UMKM hanya sebagian kecil yang taat akan pembayaran pajak yaitu berkisar antara 1,5 juta atau 0,2%para pelaku usahayang baru membayarkan pajak. Di wilayah jawa tengah terdapat133.679 UMKM.. Sedangkan di wilayah Semarang ada 15.816 UMKM.[7] Berikut ini adalah tabel UMKM dalam kurun waktu 5 tahun.

Tabel 1.1

Tabel Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah binaan Provinsi Jawa tengah

Tahun	Jumlah UMKM (Unit)	Tenaga Kerja (Orang)	Omset (Rp. Juta)	Aset (Rp. Juta)
2014	99.681	608.893	24.587	13.947
2015	108.937	740.740	29.113	19.046
2016	115.751	791.767	43.570	22.891
2017	133.679	918.455	49.247	26.241
2018	140.868	987.923	52.867	28.282

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang 2018.

Dalam Al-Quran juga menerangkan mengenai pemungutan pajak yang harus di bayarkan oleh wajib pajak dari hasil usahanya, hal tersebut di jelaskan dalam QS Al- Baqorah ayat 267, yang berbunyi : [8]

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ(٢٦٧).

[6]Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia (diolah dari data Badan Pusat Statistik), *Perkembangan Data Usaha Mikro Kecil Menengah dan Usaha Besar tahun 2016-2017*.

[7]Martha Ruth Thertina, *Ditjen Pajak: Hanya 1,5 juta dari 60 juta Pelaku UMKM Bayar Pajak* (Artikel Berita, 31 Oktober 2018), diakses pada tanggal 25 November 2018.

[8]Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: PT Toha Putra, 1999), hlm 35.

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu dmenafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata (enggan) ter-hadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji”.

Berdasarkan ayat di atas Allah SWT. memerintahkan manusia untuk menafkahkan sebagian dari hasil usaha yang telah di peroleh. Menafkahkan dalam konteks bermasyarakat dan bernegara adalah bagaimana seorang warga negara rela dan ikhlas untuk menunaikan hak-hak orang lain yang ada dalam harta yang dimilikinya. Dalam hal ini adalah mengeluarkan sebagian harta hasil usahanya dengan cara membayar pajak dari hasil usaha yang mereka dapatkan, karena dengan membayar pajak akan membantu kepentingan sosial.

Terlepas dari hal diatas pemerintah selalu berupaya guna menaikkan pendapatan dari sektor perpajakan maka pemerintah mengeluarkan undang-undang guna meningkatkan kesadaran para pelaku usaha mikro kecil menengah dengan tujuan mempermudah para pelaku usaha untuk membayar pajak. Peraturan yang di keluarkan oleh pemerintah adalah peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 yang di tetapkan pada tanggal 1 Juli 2013 yaitu mengenai penghasilan pajak yang di terima atau di peroleh oleh wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu.[9]Setelah pemerintah mengeluarkan peraturan nomor 46 tahun 2013 pemerintah kembali merubah peraturan tersebut dengan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 yaitu tentang penurunan tarif PPh final yang semula 1% dan kini di turunkan menjadi 0,5%. Meskipun pendapatan pemerintah akan berkurang di karenakan penurunan tarif pajak UMKM akan tetapi pemerintah memiliki optimisme yang tinggi dengan adanya penurunan tarif tersebut yaitu pemerintah berharap kesadaran wajib pajak UMKM akan meningkat baik dalam membayarkan pajaknya mauapun mendaftarkan diri menjadi wajib pajak.

[9]Rizky Akbar dan Muhammad Syafiqurahman, *Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah (umkm) di surakarta dengan pengetahuan perpajakan sebagai variabel pemediasi*, Jurnal Infestasi (Vol 12, hlm 66-67)

Selain menurunkan tarif pengenaan pajak pemerintah juga memanfaatkan adanya perkembangan teknologi yaitu dengan cara melakukan pembaruan mengenai pelayananperpajakan yang bisa di lakukan secara online. Dengan adanya kemudahan dalam melakukan pembayaran pajak secara online di harapkan tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak akan meningkat.

Pemerintah melalui dirjen pajak meluncurkan aplikasi/website guna mempermudah dalam melakukan perpajakan yang akan dilakukan oleh wajib pajak. Wajib pajak bisa memanfaatkan layanan online tersebut yang sudah di sediakan oleh dirjen pajak guna melakukan pengurusanperpajakannya. Pemerintah melaluidirjen pajak mengeluarkan beberapa aplikasi yang nantinya bisa di maanfaatkan dan bisa mempermudah para wajib pajak dalam mengurus perpajakan yaituaplikasi E-Faktur, E-Filling dan E-Billing.

Dari ketiganya memiliki kegunaan masing-masing, diantaranya aplikasi E-faktur merupakan aplikasi yang disediakan oleh direktorat jendaral pajak yang di gunakan untuk membuat faktur pajak secara online. E-faktur bertujuan untuk memberikan kemudahan, kenyamanan dan keamanan bagi pengusaha kena pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan khusunya dalam pembuatan faktur pajak. E-faktur sendiri mulai di berlakukan pada 1 Juli 2014 kepada pengusaha kena pajak (PKP) tertentu. Dan pada tanggal 1 Juli 2015 pengusaha kena pajak yang terdaftar di KPP yang ada di Jawa dan Bali wajib menggunakan E- Faktur. Akan tetapi pemberlakuan E-faktur secara Nasional di mulai pada tanggal 1Juli 2016 atau dua tahun setelah aplikasi tersebut di perkenalkan kepada pengusaha.[10]

Selanjutnya E-filling merupakan suatu proses penyampaian SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan yang di lakukan secara online dan real time melalui website atau aplikasi. E-filling mulai di luncurkan pada tahun 2004 akan tetapi pada waktu itu wajib pajak masih terbatas

[10]www.pajak.go.id

dalam melakukan pengaksesan e-filling, namun pada tahun 2012 wajib pajak baru bisa leluasa mengakses e-filling tersebut.[11]

Yang ketiga yaitu E-billing, merupakan sebuah sistem yang digunakan untuk mengurus pembayaran pajak yang telah di sediakan oleh dirjen pajak guna memudahkan para pelaku wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajaknya. Sistem ini di berlakukan mulai tanggal 1 Januari 2016.E-billingtermasuk dalam sistem pembayaran online perpajakan di Indonesia yang sudah di berlakukan. E-billing merupakan serangkaian proses yang meliputi kegiatan pendaftaran peserta billing, pembuatan kode, pembayaran, dan rekonsiliasi billing dalam system penerimaan Negara. Wajib pajak yang akan melakukan pembayaran melalui billing harus melakukan pengsian data setoran pajak secara elektronik melalui website direktoral jendral pajak http://www.pajak.go.id. Wajib pajak bisa melakukan pembayaran melalui bank/pos dengan cara menggunakan kode billing dan dalam jangka waktu 48 jam sejak di terbitkan. Apabila melewati batas waktu maka tidak bisa di gunakan dalam pembayaran, akan tetapi wajib pajak bisa membuat kembali kode billing.[12]

Dengan adanya pelayanan online yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, diharapkan mampu meningkatkan kesadaran para pelaku wajib pajak UMKM dalam mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak serta patuh membayarkan beban pajaknya.

Berdasarkan latar belakang yang sudah di paparkan di atas, maka peniliti akan melakukan penelitian mengenai "**Pengaruh Penurunan Tarif Pajak UMKM dan Pelayanan Online Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus Pada UMKM Yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat)"**

---

[11]B Satu, *Ditjen Pajak Terus Sempurnakan Layanan E-Filling* (Artikel Berita, 6 Desember 2013), diakses pada tanggal 17 Oktober 2018.

[12]Leliya dan Fifi Afiya, *Efektivitas...*, Journal Al-Mustashfa (Vol 4 No 2, 2016)

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh penurunan tarif pajak UMKM terhadap Persepsi wajib pajakmengenai kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Semarang Barat?
2. Bagaimana Pengaruh pelayanan online terhadap persepsi wajib pajak mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Semarang Barat?
3. Bagaimana pengaruh penurunan tarif pajak UMKM dan pelayanan online terhadap persepsi wajib pajak mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Semarang Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh penurunan tarif pajak UMKM terhadap Persepsi wajib pajakmengenai kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Semarang Barat
2. Untuk mengetahui Pengaruhpelayanan online terhadap persepsi wajib pajak mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Semarang Barat
3. Untuk mengetahui pengaruh penurunan tarif pajak UMKM dan pelayanan online terhadap persepsi wajib pajak mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Semarang Barat

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Wajib Pajak

   Memberikan pengetahuan di bidang perpajakan khususnya terkait dengan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya mendaftar dan membayar pajak.
2. Bagi Instansi Pajak

   Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan kepada Instansi terkait dalam upaya menyadarkan masyarakat untuk patuh pajak.
3. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam melakukan penelitian selajutnya.

4. Bagi Peneliti

   Dapat membantu menambah wawasan dan ilmu pengetahuan peneliti terhadap perpajakan di Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang penjelasan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan masalah, serta sistematika penulisan. Bab ini merupakan gambaran awal dari apa yang akan dilakukan oleh peneliti.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi empat bagian yaitu kajian teori yang berisi uraian telaah literatur, referensi, jurnal, artikel, dan lain-lain yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Ketiga, kerangka pemikiran yang berisi kesimpulan dari telaah literatur yang digunakan penulis untuk menyusun asumsi. Kemudian yang keempat berisi perumusan hipotesis untuk masalah yang diteliti penulis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang variabel penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, metode pengumpulan data dan tekhnik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi analisis dari hasil pengolahan data dan pembahasan mengenai pengaruh setiap variabel terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kantor pelayanan pajak pratama kota semarang tahun 2018.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan dan sarann untuk penelitian selanjutnya berdasarkan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

Teori adalah seperangkat konsep dan definisi yang saling berhubungan yang mencerminkan suatu pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menerangkan hubungan antara variable, dengan tujuan untuk menerangkan dan meramalkan fenomena.[13] Teori digunakan untuk memperjelas masalah yang diteliti, sebagai referensi untuk menyusun instrumen penelitian dan memperjelas ruang lingkup atau konstruk variabel yang diteliti. Kajian toeri dalam penelitian ini sebagai berikut :

2.1.1 Dasar-Dasar Pajak

2.1.1.1 Pengertian dan Fungsi Pajak

Pajak menurut undang-undang nomor 28 tahun 2007, pajak merupakan kontribusi wajib yang harus di berikan kepada Negara oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang yang berlaku, dan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara yang bertujuan untuk kemakmuran rakyat [14] . Pajak memiliki dua fungsi, diantaranya:[15]

a. Fungsi *Budgetair* (Sumber keuangan Negara)

   Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak-banyaknya untuk kas Negara. Upaya tersebut di tempuh dengan cara *ekstensifikasi* dan *intensifkasi* pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, Seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai

[13] Drs. Tejetjep Samsuri, M.Pd., *kajian Teori, Kerangka Konsep dan Hipotesis dalam Penelitian* (Sumatra Barat: Balai Pengembang Kelompok Belajar Sumatra Barat, 2003).

[14] Purwono, *Dasar ...,* hlm. 7.

[15] Siti Resmi, *Perpajakan : Teori & kasus* (Jakarta: Salemba Empat, 2017), Edisi 10, hlm 3.

(PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PPB), dan sebagainya.

b. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Beberapa contoh dari penerapan pajak sebagai fungsi pengatur, yaitu:[16]

1. Pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) di kenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang tergolong mewah. Semakin mewah suatu barang, tarif pajaknya semakin tinggi hingga barang tersebut harganya semakin mahal. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengonsumsi barag mewah
2. Tarif pajak progesif dikenakan atas pengahasilan, dimaksutkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
3. Tarif ekspor sebesar 0% dimaksutkan agar para pengusaha terdorong mengekspor hasil produksinya di pasar dunia sehingga memperbesar devisa Negara.
4. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu, seperti industri semen, industri kertas, industri baja, dan lainnya, di maksutkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan).
5. Pengenaan pajak 1% bersifat final untuk kegiatan usaha dan batasan peredaran usaha tertentu, dimaksutkan untuk penyederhanaan penghitungan pajak.

[16]Resmi, *Perpajakan...*, Edisi 10, hlm 3.

6. Pemberlakuan *tax holiday*, dimaksut untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

2.1.1.2 Tata Cara Pemungutan Pajak

Tata cara pemungutan pajak terdiri atas stelsel pajak, asas pemungutan pajak, dan sistem pemungutan pajak.

1. Stelsel pajak

   Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga stelsel, diantaranya yaitu:[17]

   a. Stelsel nyata *(riel stelsel)*

      Menurut stelsel nyata, pegenaan pajak di dasarkan pada objek atau penghasilan yang sesungguhnya di peroleh, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Kelebihan steksel ini adalah pajak yang di kenakan lebih realistis, sedangkan kekurangannya adalah pajak baru dapat digunkan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui), padahal pemrintah membutuhkan penerimaan pajak untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran di sepanjang tahun.

   b. Stelsel anggapan *(fictifve stelsel)*

      Menurut stelsel anggapan, pengenaan pajak di dasarkan pada suatu anggapan yang di atur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun di anggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat di tetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun yang berjalan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak dapat di bayar selama tahun berjalan tanpa harus menunggu akhir tahun, sehingga penerimaan pajak oleh pemerintah dapat di peroleh sepanjang tahun, sedangkan kelemahannya adalah pajak yang di bayar tidak

[17] Resmi, *Perpajakan* …, Edisi 10, hlm 8.

berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya atau tidak realistis.

c. Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun besarnya pajak dihitung menggunakan stelsel anggapan, kemudian pada akhir tahun, besarnya pajak di sesuaikan kembali berdasarkan stelsel nyata. Apabila jumlah pajak menurun stelsel nyata lebih besar dari pada pajak menurut stelsel anggapan maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya, jumlah pajak menurut stelsel nyata lebih kecil dari pada menurut stelsel anggapan, maka kelebihannya dapat diminta kembali *(restitusi)* atau di kompensasi pada periode berikutnya.[18]

2. Asas pemungutan pajak

Terdapat tiga asas pemungutan pajak, diantaranya:[19]

a. Asas Domisili

Asas ini menyatakan bahwa Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Setiap wajib pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia (Wajib Pajak dalam Negeri) dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya, baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.

b. Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya tadi.

[18]Resmi, *Perpajakan*…,Edisi 10, hlm 9.
[19]Ibid., hlm 10.

c. Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara. Misalnya, pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia, tetapi bertempat tinggal di Indonesia.

3. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak di bagi menjadi tiga bagian, berikut pembagian sistem pajak :[20]

a. Official Assessment system

Sistem pemungutan yang memeberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak menurutt perundang – undungan perpajakan yang berlaku :

i. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada fiskus.
ii. Wajib pajak bersifat pasif.
iii. Utang pajak timbul setelah di keluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. Self Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Wajib pajak menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus di bayar.

c. With Holding System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutang) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

[20]Abdul Halim, Icuk Rangga Bawono, & Amin Dara, *Perpajakan, Konsp, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus.*(Jakarta: Salemba Empat, 2017) hlm. 7

2.1.1.3 Hukum Pajak dan Undang-Undang Perpajakan

Pengertian hukum pajak adalah seluruh peraturan – peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkan kembali kepada masyarakat melalui kas Negara, sehingga hukum pajak tersebut merupakan hukum publik yang mengatur hubungan Negara dan orang-orang atau badan hukum yang berkewajiban membayar pajak.[21]

Hukum pajak di Indonesia dibagi menjadi dua, diantaranya yaitu:[22]

a. Hukum pajak materil merupakan norma-norma yang menjelaskan keadaan, perbuatan, dan peristiwa hukum pajak yang di kenakan pajak, siapa yang harus di kenakan pajak, dan berapa besar pajaknya. Dengan kata lain, hukum pajak materiil mengatur tentang timbulnya, besarnya, dan hapus utang pajak beserta hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak. Hal-hal yang termasuk dalam hukum pajak materil antara lain peraturan yang memuat kenaikan, denda, sanksi atau hukuman, cara-cara pembebasan dan pengembalian pajak, serta ketentuan yang memberi hak tagihan utama kepada fiskus.

b. Hukum Pajak Formil

   Hukum pajak formil merupakan peraturan-peraturan mengenai berbagai cara untuk mewujudkan hukum materil menjadi suatu kenyataan. Bagian hukum ini memuat cara-cara penyelenggaraan mengenai penetapan suatu penetapan suatu utang pajak, kontrol oleh pemerintah terhadap penyelenggaranya, kewajiban wajib pajak (sebelum dan sesuadah menerima surat ketetapan pajak), kewajiban pihak ketiga, dan prosedur dalam pemungutannya. Hukum pajak formil dimaksutkan untuk melindungi fiskus dan wajib pajak serta memberi jaminan bahwa hukum materilnya dapat di selenggarakan setepat mungkin. Hubungan hukum antara

[21] Adrian Sutedi, *Hukum Pajak*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2011) buku, hlm, 6-7.
[22] Resmi, *Perpajakan* …, Edisi 10 buku 1, hlm 4-5.

fiskus dan wajib pajak tidak selalu sama karena kompensasi aparatur fiskus yang terkadang di tambah atau di kurangi.

Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Dasar hukum pajak yang tertinggi adalah Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, "pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara di atur dengan Undang-undang." Asas Undang-Undang pajak yang universal adalah Undang-Undang pajak harus berdasarkan keadilan dan pemerataan dalam memikul beban pajak harus berdasarkan keadailan dan pemerataan dalam memikul beban pajak sesuai dengan kemampuan rakyat dan Negara. Hak-hak wajib pajak harus dijaga dan benar-benar dihormati dan dalam menjalankan hukum pajak, pemerintah tidak boleh bersikap sewenang-wenang atau otoriter. Hukum pajak adalah sebagian dari hukum publik, dan ini adalah bagian dari tata tertib hukum mengatur hubungan antara penguasa danwarganya.[23]

Pajak sendiri sudah di atur dalam undang-undang perpajakan dan sudah beberapa kali berubah. Perubahan peraturan perundang-undangan tersebut diantaranya yaitu:

a. Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan yang telah beberapa kali bereformasi, pertama undnag-undang nomor 7 tahun 1991, kedua undang-undang nomor 10 tahun 1994, ketiga undang-undang nomor 17 tahun 2000 dan perubahan terahir yaitu undang-undang pajak penghasilan nomor 36 tahun 2008.
b. Undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dan sudah beberapakali bereformasi dan terahir adalah undang-undang nomor 28 tahun 2008 dan undang-undang nomor 16 tahun 2009.[24]

   Terakhir adalah perubahan peraturan perpajakan yang di terbitkan oleh pemerintah dan mulai berlaku per 1 Juli 2018 yaitu peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 mengenai

[23] Adrian Sutedi, *Hukum Pajak ...*, buku, hlm, 6-7
[24]Edy Supriyanto, *Akuntansi Perpajakan*, (Semarang: Graha Ilmu, 2011).

pajak penghasilan yang tertuag dalam pasal 2 ayat 2 yaitu pajak penghasilan yang bersifat final sebagaimana yang dimaksut ayat 1 adalah 0,5%. [25] Peraturan tersebut menggantikan peraturan yang sebelumnya di kelurkan oleh pemerintah yaitu **Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 pasal 3**yaitu:[26]

1. Besarnya tarif pajak penghasilan yang bersifat final sebagimana dimaksutdalam pasal 2 adalah 1% (satu persen).
2. Pengenanaan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1(satu) tahun dari tahun pajak terahir sebelum tahun pajak yang bersangkutan.
3. Dalam peredaran bruto kumulatif wajib pajak pada suatu bulan telah melebihi jumlah Rp. 4.800.000.000,00 dalam suatu tahun pajak, wajib pajak tetap dikenai tarif pajak penghasilan yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksut pada ayat (1) samapai dengan akhir tahun pajak yang bersangkutan.
4. Dalam hal peredaran bruto wajib pajak telah melebihi jumlah Rp.4.800.000.000,00 pada suatu tahun pajak, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak pada tahun pajak berikutnya dikenai tarif pajak penghasilan berdasarkan ketentuan Undang-undang pajak penghasilan.

[25]Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

[26] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

2.1.1.4 Teori Pendukung Pemungutan Pajak

Berikut ini disajikan beberapa teori yang mendukung hak Negara untuk memungut pajak dari rakyatnya.[27]

1. Teori Asuransi

   Teori ini menyatakan bahwa negara bertugas untuk melindungi orang dan segala kepentingannya, meliputi keselamatan dan keamanan jiwa dan harta bendanya. Seperti halnya dalam perjanjian asuransi (pertanggungan), untuk melindungi orang dan kepentingan tersebut di perlukan pembayaran premi. Dalam hubungan Negara dengan rakyatnya, pajak inilah yang di anggap sebagai premi tersebut yang sewaktu-waktu harus di bayar oleh masing-masing individu. Meskipun teori ini hanya sekedar untuk memberi dasar hukum kepada pemungutan pajak, beberapa pakar menentangnya. Mereka berpendapat bahwa perbandingan antara pajak dan perusahaan asuransi tidak tepat karena, 1) jika timbul kerugian, tidak ada pengganti secara langsung dari Negara, 2) antara pembayaran jumlah pajak dan jasa yang di berikan oleh Negara tidak terdapat hubungan langsung.

2. Teori Kepentingan

   Teori ini awalnya hanya memperhatikan bagian beban pajak yang harus di pungut dari seluruh penduduk. Pembagian beban ini harus didasarkan atas kepentingan masing-masing orang dalam tugas pemerintah, termasuk perlindungan atas jiwa orang-orang itu beserta harta bendanya. Oleh karena itu, sudah sewajarnya jika biaya-biaya yang di keluarkan oleh Negara di bebankan kepada mereka.

3. Teori Gaya Pikul

   Teori ini menyatakan bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa-jasa yang di berikan oleh Negara kepada warganya, yaitu perlindungan atas jiwa dan harta bendanya.

[27] Resmi, *Perpajakan* …, Edisi 10 buku 1, hlm 5-6.

Untuk kepentingan tersebut, diperlukan biaya-biaya yang harus di pikul oleh segenap orang yang menikmati perlindungan itu, yaitu dalam bentuk pajak. Pajak harus dibayar menurut gaya pikul seseorang. Gaya pikul seseorang dapat diukur berdaasarkan besarnya penghasilan dengan memprhitungkan besarnya pengeluaran atau pembelanjaan seseorang.

4. Teori Kewajiban Pajak Mutlak (Teori Bakti)

   Berlawanan dengan teori sebelumnya yang tidak mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan warganya. Teori ini mendasarkan pada paham Organishce Staatsler. Paham ini mengajarkan bahwa karena sifat suatu negara, timbul hak mutlak untuk memungut pajak. Dari sinilah setiap orang menyadari bahwa menjadi suatu kewajiban mutlak untuk membuktikan tanda baktinya terhadap negara dalam bentuk pembayaran pajak.

5. Teori Asas Gaya Beli

   Teori ini tidak mempersoalkan asal mula Negara memungut pajak, tetapi hanya melihat pada efeknya dan memandang efek yang baik itu sebagai dasar keadilannya. Menurut teori ini, fungsi pemungutan pajak disamakan dengan pompa, yaitu mengambil gaya beli dari rumah tangga dalam masyarakat untuk rumah tangga negara dan kemudian menyalurkannya kembali ke masyarakat dengan maksud untuk memelihara hidup masyarakat dan membawanya ke arah tertentu. Teori asas gaya beli mengajarkan bahwa penyelenggaraan kepentingan masyarakatlah yang dapat dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak.

2.1.2 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara meyoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat.

Menurut undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Di dalam undang-undang ini usaha mikro, kecil dan menengah dilihat dari dua aspek yaitu kekayaan bersih dan memiliki hasil penjualan atau omset diantaranyaadalah:[28]

a. Usaha mikro merupakan usaha milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
b. Usaha mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih Rp 50.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dengan omset Rp 300.000.000
c. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki atau menjadi bagian baik langsung ataupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. Dengan jumlah kekayaan bersih Rp 50.000.000 sd Rp 500.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dengan omset penghasilan Rp 300.000.000 sd Rp 2.500.000.000.
d. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan serta badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaann atau cabang perusahaan yang dimiliki atau menjadi bagian baik langsung ataupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih Rp 500.000.000 sd Rp 10.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan dengan omset penghasilan Rp 2.500.000.000 sd Rp 50.000.000.000.

[28]Undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, menengah.

UMKM memiliki peran yang penting dalam menggerakkan perekonomian nasional, terutama dalam penyerapan tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat serta menumbuhkan aktivitas perekonomian di daerah. Disamping itu, perkembangan UMKM merupakan bagian yang sangat penting dalam membangun ekonomi kerakyatan dan mengentaskan kemiskinan maupun pengangguran. Dalam perspektif perkembangan UMKM dapat di klasifikasi menjadi empat kelompok yaitu[29] :

1. UMKM digunakan sebagai mencari nafkah, yang dikenal sebagai sektor informal.
2. UMKM memiliki sifat pengrajin akan tetapi tidak memiliki sifat pengusaha.
3. UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima subkontrak dan ekspor.
4. UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan bertransformasi menjadi usaha besar.

2.1.2.1 PP No 23 Tahun 2018

Penurunan tarif pajak UMKM di atur dalam PP No. 23 tahun 2018 pasal 2 ayat 1 yang berbunyi :[30]

(1) Atas penghasilan dari usaha yang di terima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai pajak penghasilan yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu.

(2) Tarif pajak penghasilan yang bersifat final sebagaimana di maksut pada ayat (1) sebesar 0,5%.

dan tertuang juga dalam pasal 3 ayat 1 yang berbunyi :[31]

[29] Nur kamila sari,*Pengaruh kesadaran wajib pajak, sikap wajib pajak, pemahaman pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada usaha kecil dan menengah (UKM) di kabupaten Bintan*. Skripsi (Tanjungpinang : Universitas Maritim raja ali haji. 2017)

[30] www.pajak.go.id, PP No. 23 tahun 2018 pasal 2 ayat 1.

[31] www.pajak.go.id, PP No. 23 tahun 2018 pasal 3 ayat 1.

(1) Wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang di kenai pajak penghasilan final sebagimana dimaksut dalam pasal 2 ayat 1 merupakan :

a. Wajib pajak orang pribadi.
b. Wajib pajak badan berbentuk koprasi, persekutuan komditer, firma, atau perseroan terbatas,

Yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4.800.000.000 dalam satu tahun pajak.

2.1.3 Pelayanan Online Pajak

Dengan adanya perkembangan teknologi yang sangat pesat maka pemerintah memanfaatkan hal itu guna mempermudah untuk pengaksesan, salah satu pemanfaatan dengan adanya perkemangan teknologi tersebut adalah pembayaran pajak secara online yang di ciptakan oleh pemerintah guna mempermudah dalam pembayaran pajak yang akan di lakukan oleh wajib pajak. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan pendapatan pemerintah dalam sektor perpajak dan tentunya meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak.

Pelayanan perpajakan secara online ini bisa di lakukan sejak pendaftaran sebagai wajib pajak, pelaporan pajak, dan pembayaran pajak. Semua bisa di lakukan dengan cara online. Berikut pajak online yang sudah ada adalah e-faktur, e-filling, e-billing.

1. E-faktur merupakan aplikasi yang disediakan oleh direktorat jendaral pajak yang di gunakana untuk membuat faktur pajak secara online. E-faktur bertujuan untuk memberikan kemudahan, kenyamanan dan keamanan bagi pengusaha kena pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan khusunya dalam pembuatan faktur pajak. E-faktur sendiri mulai di berlakukan pada 1 Juli 2014 kepada pengusaha kena pajak (PKP) tertentu. Dan pada tanggal 1 Juli 2015 pengusaha kena pajak yang terdaftar di KPP yang ada di Jawa dan Bali wajib

menggunakan E- Faktur. Akan tetapi pemberlakuan E-faktur secara Nasional di mulai pada tanggal 1Juli 2016 atau dua tahun setelah aplikasi tersebut di perkenalkan kepada pengusaha.[32]

2. E-filling merupakan suatu proses penyampaian SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan yang di lakukan secara online dan real time melalui website atau aplikasi. E-filling mulai di luncurkan pada tahun 2004 akan tetapi pada waktu itu wajib pajak masih terbatas dalam melakukan pengaksesan e-filling tersebut, dan pada tahun 2012 wajib pajak baru bisa leluas mengakses e-felling tersebut.[33]
3. E-billing adalah serangkain proses yang meliputi kegiatan pendaftaran peserta billing, pembuatan kode, pembayaran, dan rekonsiliasi billing dalam system penerimaan Negara. Wajib pajak yang akan melakukan pembayaran melalui billing harus melakukan pengsian data setoran pajak secara elektronik melalui website direktoral jendral pajak http://www.pajak.go.id. Wajib pajak bisa melakukan melalui bank/pos dengan cara menggunakan kode billing dan dalam jangka waktu 48 jam sejak di terbitkan. Apabila melewati batas waktu maka tidak bisa di gunakan dalam pembayaran akan tetapi wajib pajak bisa membuat kembali kode billing.[34]

Dengan demikian pembayaran online pajak termasuk dalam pelayanan online pajak, dimana e-billing sebagai salah satu pembayaran online pajak yang sudah diterapkan di Indonesia.

2.1.4 Persepsi Wajib Pajak

Dalam kamus besar bahasa Indonesia arti persepsi merupakan tanggapan penerimaan langsung dari dari suatu harapan atau

[32]www.pajak.go.id

[33] B, Satu, *Ditjen Pajak Terus Sempurnakan Layanan E-Filling*, Artikel Berita, 6 Desember 2013, diakses pada 17 Oktober 2018.

[34]Leliya dan Fifi Afiya, *Efektivitas...*, Journal Al-Mustashfa (Vol 4 No 2, 2016)

sebuah proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca indra.

Persepsi merupakan bagaimana cara individu menginterpretasikan atau memandang peristiwa objek, serta manusia dalam suatu gambaran yang berarti.artinya persepsi menggambarkan cara pandang seseorang yang telah di perolehnya, persepsi tidak ditentukan oleh jenis atau bentuk rangsangan tetapi lebih di pengaruhi oleh karakteristik individu yang merespon hal tersebut.[35]

Persepsi wajib pajak merupakan suatu yang di rasakan oleh wajib pajak terhadap pelayanan yang di rasakan oleh wajib pajak. Persepsi yang positif akan mendorong wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajaknya, sedangkan persepsi yang negatif akan berbanding terbalik.

Dari pengertian di atas dapat dikatan persepsi memiliki beberapa unsur :[36]

1. Adanya kesan indrawi
2. Penafsiran dan penetapan arti atas kesan indrawi
3. Timbulnya kesadaran atas suatu obyek tertentu
4. Pengaruh pengelaman dan nilai-nilai yang di miliki seseorang

2.1.5 Kepatuhan Wajib Pajak

Kondisi perpajakan yang harus melibatkan banyak pihak dan menuntut keikut sertaan wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakan membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, yaitu dalam hal pemenuhan perpajakan sesuai dengan kebenaran. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela *(voluntary of complience)* merupakan tulang punggung *self assesment system*, dimanan wajib pajak bertanggung jawab

[35]Arfan Ikhsan Lubis,*Akuntansi Keperilakuan* (Jakarta,Salemba empat, 2011), Edisi 2.

[36]Wahyu rachmadhi. *Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak orang pribadi atas perilaku penggelapan pajak (studi empiris pada wajib pajak terdaftar di KPP Pratama Semarang Candisari)*. Skripsi (Semarang : Universitas Diponegoro.2014)

menetapkan sendiri kewajiban perpajakan kemudian secara akurat dan tepat waktu dalam membayar dan melaporkan pajaknya.Kepatuhan merupakan motivasi seseorang atau kelompok untuk berbuat sesuai peraturan yang sudah di tetapkan. Dalam perpajakan kepatuhan yang di maksut sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dalam hal ini adalah sesorang yang patuh akan perundang-undangan mengenai perpajakan.

Dalam peraturan menteri keuangan nomor 192/pmk.03/2007 kepatuhan wajib pajak dengan kriteria tertentu sesuai dengan pasal 1, wajib pajak yang patuh merupakan mereka yang memenuhi 4 kriteria, yakni[37] :

1. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemeberitahuan
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran
3. Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut
4. Tidak pernah di pidana karena melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terahir.

2.1.6 Pajak Dalam Perspektif Islam

Pajak dalam persepektif Islam adalah Dharibah (الضريبة) yang berarti beban. Pajak di sebut dhoribah atau beban, di karenkan pajak merupakan kewajiban tambahan (tathawwu') bagi kaum muslim setelah zakat, sehingga di dalam penerapannya akan dirasakan sebagai sebuah beban atau pikulan yang berat. Pajak (dharibah) dalam Islam juga di anggap sebagai pendapatan Negara berdasarkan ijtihad Ulil Amri yang di setujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau dalam bahasa arab ahlil halli wal

[37] Peraturan menteri keuangan nomor 192/pmk.03/2007

aqdi dan persetujuan dari ulama. Dharibah adalah kewajiban lain atas harta yang datang di saat kekurangan dana atau dana di baitulmal mengalami kekosangan yang dinyatakan oleh keputusan Ulil Amri. Kewajiban tersebut ialah untuk membiayai pengeluaran kaum muslim yang harus di keluarkan guna membiayai kaum muslim yang lain yang harus di biayai secara kolektif seperti keamanan, kesehatan dan pendidikan, di mana ketika tidak adanya pengeluaran tersebut di khawatirkan akan adanya bencana yang lebih besar. Pengeluaran tersebut memiliki jangka waktu yang tidak di tentukan dengan kata lain sewaktu-waktu dapat di hapuskan pengeluaran tersebut. Pungutan tersebut di lakukan bukan atas dasar kepemilikan harta, akan tetapi adanya kewajiban (beban) yang harus di adakansaat ada atau tidaknya dana di baitul mal, sementara itu pendapatan asli lain-lain seperti Ghanimah, Fay'i, kharaj dan sumber-sumber pendapatan lain negara yang tidak ada.[38]

Pajak merupakan sumber pendapatan Negara, pajak dalam persepektif islam merupakan zakat, keduanya memiliki ciri yang hampir sama yaitu sama-sama wajib dalam membayarkannya. Pajak dalam persepektif islam adalah zakat, usyur (pajak perdagangan), kharaj (pajak pertanian), jizyah (pajak perorangan), khums (pajak harta rampasan perang), warisan Kalalah (orang yang tidak memiliki ahli waris), kaffarat (denda), hibah dan pendapatan yang lain yang bersumber dari pendapatan yang halal. Zakat, usyur, kharaj dan lain-lain yang sesuai dengan ajaran islam dan sudah di atur dalam Al-quran maupu Al-hadist. Hal itu menunjukkan bahwa kataatan dalam membayar zakat, usyur, kharaj, jizyah dan lain sebagainya merupakan tindakan yang religius yang di dorong untuk menciptakan kesejahteraan kepada seluruh lapisan masyarakat baik muslim maupun non - muslim. Berikut merupakan sumber

[38]Leliya dan Fifi Afiya, *Efektivitas*..., Journal Al-Mustashfa (Vol 4 No 2, 2016)

pendapatan Negara dalam system ekonomi Islam dan peranan dalam perekonomian:[39]

1. Usyur, merupakan pajak yang harus di bayar oleh para pedagang, baik pedagang muslim maupun non-muslim. Usyur merupakan pajak yang di kenakan pada barang yang masuk di Negara Islam atau yang ada di Negara Islam atau dengan kata lain usyur bisa di katakan dengan bea cukai. Pajak perdagangan atau beacukai ini sudah ada sejak zaman sebelum Islam. Usyur belum di kenal pada Rasullullah SAW.dan Abu bakar assidiq. Akan tetapi usyur atau pajak penghasilan dimulai pada masa ke khalifahan ibn umar bin khatab dan berlangsung sampe sesudah pemerinahannya. Hal ini tercantum dalam riwayat hadis Abdurrazaq yang berbunyi:

   Abdurrazaq meriwayatkan dalam mushannafnya "Bahwa dalam khilafah Umar bin Khattab ia menarik mukus dari para pedagang yang melewati negara islam sebagaimana pedagang muslim jika melewati negara mereka ditarik mukus. Adapun dari pedagang muslim atau pedagang yang berasal dari negara yang membuat perjanjian damai dengan negara islam tidak ditarik"[40]

2. Kharaj, merupakan pajak yang harus di keluarkan atas tanah yang di taklukan oleh pasukan Islam. Kharaj pertama kali di gunakan setelah perang khaibar yaitu pada waktu itu Rasullullah SAW. membolehkan orang-orang yahudi khaibar kembali memiliki tanah mereka dengan syarat membayarkan separuh dari hasil panennya kepada pemerintahan Islam sebagai kharaj (pajak).

   Ayat al-Quran mengenai kharaj tercantum dalam al-Quran surat Al mu'minun ayat 72, yang berbunyi :[41]

---

[39]Leliya dan Fifi Afiya, *Efektivitas*..., Journal Al-Mustashfa (Vol 4 No 2, 2016)

[40]https://erwanditarmizi.com/blog/2014/04/19/pembahasan-pajak/ diakses pada 22 April 2019 pukul 15.23

[41]Agama RI, *Al-Qur'an*..., hlm 283.

فَمَنِ ابْتَغَى وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُوْلاَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ {٧٢}

Artinya:

Atau kamu meminta upah kepada mereka?, maka upah dari Tuhanmu adalah lebih baik, dan Dia adalah Pemberi rezeki Yang Paling Baik.

3. Jizah, merupakan pajak yang harus di keluarkan oleh orang non-muslim atas jaminan keamaan bertempat tinggal di Negara Islam dengan jaminan keamanan hidup di Negara muslim dan di bebaskan dari kewajiban perang. Hal ini tercantum dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 29 yang bunyinya:[42]

قَاتِلُوا الَّذِينَ لاَيُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ اْلأَخِرِ وَلاَيُحَرِّمُونَ مَاحَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلاَيَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ {٢٩}

Artinya:
"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk". (At Taubah: 29).

4. Khumuz, merupakan pendapatan Negara Islam dari hasil rampasan perang. Khumuz berarti 1/5 yaitu harta dari rampasan perang yang di berikan kepada Rasul, karib kerabat rasul, fakir, miskin dan musafir. Dalam Negara islam harta rampasan perang di berikan kepada tentara yang ikut perang 4/5. Pada masa Rasullullah khumus di bagikan menjadi tiga golongan yaitu di bagikan untuk diri dan keluarga, karib kerabatnya, fakir miskin, dan musyafir. Hal ini tercantum dalam Al-Qur'an Surat Al-Anfal ayat 41, yang bunyinya:[43]

[42]Agama RI, *Al-Qur'an...*, hlm 152.
[43]Agama RI, *Al-Qur'an...*, hlm 145.

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِاللهِ وَمَآأَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ {٤١}

Artinya:

Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel penelitian terdahulu disajikan peneliti sebagai berikut:

Tabel 2.1

Penelitian terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	VariabelPenelitian	Hasil Penelitian
TeddyGunawan, Eny Suprapti, Eris Tri Kurniawati (2014)	Persepsi Wajib Pajak Mengenai *E-Filing*dan Pengaruhnya terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melaporkan Pajak	tingkat kepatuhan wajib pajak, Kegunaan E-filling, kemudahan E-fillng, kerumitan E-filling, keamanan dankerahasiaanE-filling, dan kesiapan E- filling	dari uji tersebut variabel independen hampir semua berpengaruhsignifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, akan tetapi ada dau variabel yang tidak berpengaruh yaitu kemudahan dan kerumitan E-filling tidak berpenauh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Ainil Huda (2015)	Pengaruh persepsi atas efektifitas sistem perpajakan, kepercayaan, tarif pajak dan kemanfaatan npwp terhadap kepatuhan membayar pajak(studi empiris pada wajib pajak UMKM makanan di KPP Pratama PekanbaruSenapelan)	persepsi atas efektifitas sistem perpajakan, kepercayaan, tarif pajak kemanfaatan NPWP, dan kepatuhan membayar pajak.	Seluruh variabel berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak, kecuali variabel tarif pajak
Widya K sarunan (2015)	Pengaruh modernisasi sistem administratif perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan pada KPP Pratama Manado	Modernisasi sistem administratif perpajakan	Variabel modernisasi sistem administratif perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan.
Zaen Zulhaj Imaniati (2016)	Pengaruh persepsi wajib pajak tentang penerapan PP No. 46 tahun 2013, pemahaman perpajakan, dan sanksi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro, kecil, dan menengah di kota Yogyakarta	Persepsi wajib pajak tentang penerapan PP No. 46 tahun 2013, pemahaman perpajakan,sanksi Perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak	Seluruh variabel independen berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Titik maryati dan Lidwina ribka putri tanti (2016)	Pengaruh pemanfaatan teknologi dan modernnisasi sistem administrasi perpajakan	Sistem administrasi perpajakan modern, peraturan pemerintah,	Variabel sistem administrasi perpajakan modern, modernnisasi

	terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi	modernnisasi struktur organisasi, modernnisasi strategi organisasi, penyempurnaan manajemen sumberdaya manusia, *good governance, dan whistleblowingsystem*.	strategi organisasi, *good governance, dan whistleblowing system* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan peraturan pemerintah, modernisasi struktur organisasi, dan penyempurnaan manajemen SDM tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
Nurul Muthmainna (2017)	Pengaruh penerapan Esistem perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pada kpp pratama bantaeng	e-regristration, e-spt, e-filling, dan e-billing	Seluruh variabel independen berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak baik secara parsial maupun simultan.
Ratna Wijaya (2018)	Analisis sistem pelayanan pajak modern dan pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kediri	Sistem pelayanan pajak modern	Variabel sistem pelayanan pajak modern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan

			wajib pajak.

2.3 Kerangka Teoritik

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dalam penelitian ini terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM, diantaranya adalah :

1. Pengaruh penurunan tarif pajak UMKM terhadap Persepsi wajib pajakmengenai kepatuhan wajib pajak UMKM

   Pemerintah menurunkan pajak penghasilan (PPh) Final bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang semula 1% menjadi 0,5% mulai 1 Juli 2018.Dengan adanya penurunan pajak UMKM ini nantinya akan mengurangi biaya bagi pelaku usaha UMKM, sehingga kemungkinan mereka akan mengembangkan usaha kecilnya menjadi usaha menengah, lalu usaha menengah mengembangkannya menjadi usaha besar. Dampak dari penurunan tarif pajak UMKM ini diharapkan akan meningkatkan kesadaran wajib pajak UMKM dalam membayar pajak. Sehingga dengan hal ini akan meningkatkan pendapatan penerimaan pajak untuk Negara. Mengingat kepatuhan pajak pelaku usaha mikro kecil dan menengah dinilai masih minim. Dari 60 juta unit UMKM di Indonesia, baru sekitar 2,5% atau sebanyak 1,5 juta wajib pajak yang melaporkan pajaknya. Jadi dengan diturunkannya tarif pajak UMKM diharapkan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar pajak.

2. Pengaruh pelayanan online terhadap persepsi wajib pajak mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM.

   Pelayanan yang di berikan oleh pemerintah semuanya guna mempermudah dalam pelaksanaan perpajakan, pemerintah sudah meluncurkan beberapa pelayanan yang berbasis online dianataranya adalah E-faktur, E-filling, dan E-billing, dan dari masing-masing itu memiliki fungsi yang berbeda yang sudah di sesuaikan dengan kebutuhan para wajib pajak. Dengan adanya pelayanan yang berbasis online pemerintah berharap akan meningkatakan kepatuhan wajib pajak UMKM.

3. Pengaruh penurunan tarif pajak UMKM dan pelayanan online terhadap persepsi wajib pajak mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM.

   Peraturan terbaru dari pemerntah yaitu penurunan tarif PPh final buat para pengusah UMKM yaitu sebesar 0,5% yang tadinya 1% dari total peredaran bruto pertahun tentunya hal ini pemerintah berharap adanya peningkatan dari para wajib pajak UMKM dan di tambah adanaya pelayanan perpajakan yang berbasis online hal ini guna untuk memudahkan pengurusan perpajakan dari wajib pajak. Sehinga pemerintah berharap akan meningkatakan kepatuhan wajib pajak UMKM.

2.4 Paradigma penelitian

Dari uaraian teori di atas peneliti mencoba menggambarkan kerangka penelitian, berikut adalah gambaran mengenai kerangka pemikiran dalam penelitian ini yang di jelaskan dalam gambar 2.2.

Gambar 2.2

Kerangka Penelitian

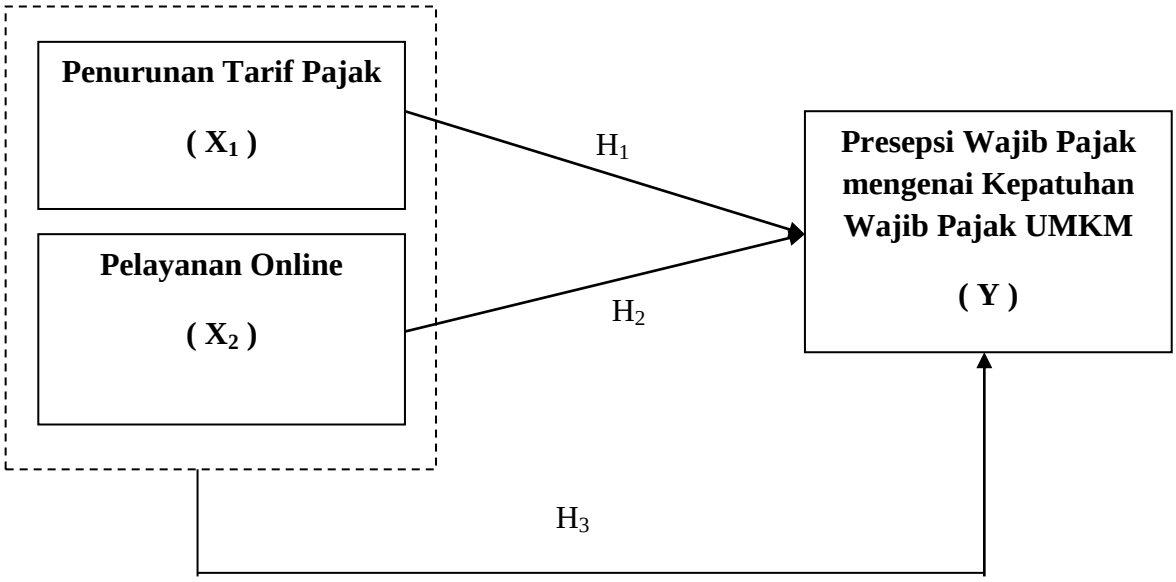

Keterangan :

X_1 ⟶ Y : Variabel X_1 terhadap Y

X_2 ⟶ Y : Variabel X_2terhadap Y

X_2, X_3 ⟶ Y : Variabel X_3, terhadap Y

2.5 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian yang kebenarannya masih harus diuji secara empiris.[44] Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

H_1 : Penurunan tarif pajak UMKM berpengaruh terhaap persepsi wajib pajakmengenai kepatuhan wajib pajak UMKM

H_2: Pelayanan online terhadap persepsi wajib pajak mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM.

H_3 : Penurunan tarif pajak UMKM dan pelayanan online berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM.

[44]Yogi Sugito, *Metodologi Penelitian – Metode Percobaan dan Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: UB Press, 2013), Cetakan Ketiga, hlm 27.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.[45]

Sementara itu sumber data yang digunakan penulis adalah data primer. Data primer merupakan data yang langsung didapat dari sumber pertama baik dari individu, seperti wawancara atau hasil pengisian kuesioner. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil pengisian kuesioner yang disebar secara langsung ke wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Semarang Barat.

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah serumpun atau sekelompok objek yang menjadi sasaran penelitian.[46]Populasi dalam penelitian ini adalah semua UMKM yang terdaftar di KPP Semarang Barat pada tahun 2018 dengan total 4.495 wajib pajak UMKM. KPP Kota Semarang Barat merupakan salah satu KPP yang di bawah koordinasi kantor wilayah DJP Jawa Tengah.

Sampel adalah bagian atau wakil populasi yang memiliki karakteristik sama dengan populasinya.[47]Pemilihan sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan cara probability sampling yaitu tekhnik pengambilan sampel penelitian secara acak. Besaran sampel ini ditentukan dengan rumus slovin dengan batas toleransi kesalahan sebesar 10%, yaitu sebagai berikut:

---

[45] Sugiyono, *Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis, dan Disertasi, (*Bandung : Alfabeta, 2016)

[46] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Kencana, 2017), Edisi Kedua, Cetakan ke-9, hlm 109.

[47] Syamsul Hadi, *Metodologi Penelitian Kuantitatif untuk Akuntansi dan Keuangan, edisi pertama* (Yogyakarta: Ekonisa, 2006), hlm 46.

$$n = \frac{N}{1 + N\ (e)^2}$$

Keterangan:

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

e = batas toleransi kesalahan

Dalam rumus slovin, terdapat ketentuan sebagai berikut:

Nilai e = 0,1 (10%) untuk populasi dalam jumlah besar

Nilai e = 0,2 (20%) untuk populasi dalam jumlah kecil

Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 4.495 pengusaha UMKM sehingga presentase kelonggaran yang digunakan adalah 10% dan hasil perhitungan dapat dibulatkan untuk mencapai kesesuaian. Maka untuk mengetahui sampel penelitian, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$n = \frac{4495}{1 + 4495\ (0{,}10)^2}$$

$$n = \frac{4495}{45{,}95}$$

$n = 97{,}82$, dibulatkan menjadi 98

Berdasarkan perhitungan diatas sampel yang menjadi responden dalam penelitian ini sebanyak 97,82 yang kemudian disesuaikan menjadi 98 orang responden wajib pajak UMKM, hal ini dilakukan untuk mempermudah dalam pengolahan data dan untuk hasil pengujian yang lebih baik.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi lapangan.

1. Studi Kepustakaan

   Metode studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan data yang bersifat teoritis mengenai permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode ini dilakukan untuk menunjang kelengkapan data dengan

menggunakan literatur pustaka seperti buku,skripsi, jurnal, dan sumber lainnya yang berhubungan dengan tingkat profitabilitas perusahaan.

2. Studi lapangan

   Metode studi lapangan di lakukan dengan pembagian kuesioner secara langsung kepada responden dengan menyebebarkan selembaran pertanyaan kepada para wajib pajak UMKM yang berkaitan dengan penurunan tarif pajak UMKM, pelayanan online pajak, dan mengenai kepatuhan wajib pajak yang di lakukan secara langsung di KPP Semarang Barat.

3.4 Variabel Penelitian Data dan Pengukuran

1. Variabel Terikat *(Dependent Variabel)*

   Variabel dependent biasa disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas.[48]Variabel dependent dalam penelitian ini yaitu kepatuhan pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hal perpajakan.

2. Variabel Bebas *(Independent Variabel)*

   Variabel Independet biasa disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat).[49]Variabel bebas dalam penelitian ini adalah penurunan tarif pajak umkm, dan sistem pelayanan online pajak yang meliputi e-faktur, e-filling, dan e-billing.

   a. Penurunan Tarif Pajak UMKM (X_1)
   b. Pelayanan Online (X_2)

   Untuk mengklasifikasi variabel dengan baik agar tidak terjadi kesalahan dalam menentukan analisis data dan langkah penelitian selanjutnya. Maka penelti menggunakan skala pengukuran dengan skala

[48]Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan - Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm 61.

[49]Ibid., hlm 61.

likert untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok.

Dalam mengukur jawaban responden pada kuisioner Pengaruh Penurunan Tarif Pajak UMKM dan Pelayanan Online Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Kepatuhan Wajib Pajak UMKM menggunakan skala likert, maka jawaban akan diberi skor dengan tingkatan sebagai berikut :

SangatSetuju	(SS)	5
Setuju	(S)	4
Ragu-ragu	(RG)	3
Tidak Setuju	(TS)	2
Sangat Tidak Setuju	(STS)	1

Dari penjabaran di ataspeneliti mengelompokkan dalam bentuk tabel mengenai indikator variabel yang akan di teliti, indikator variabel tersebut dapat dilihat dalam tabel 3.1

Tabel 3.1

Indikator Variabel

Variabel	**Definisi**	**Indikator**	**Skala Pengukuran**
Penurunan Tarif Pajak UMKM(X_1)	Penurunan tarif pajak umkm yaitu suatu peraturan perpajakan terbaru yang termuat dalam PP No 23 Tahun 2018, dimana tarif pph final turun menjadi 0,5%.	• Sikap wajib pajak setelah adanya penurunan tarif pajak UMKM • Persepsi wajib pajak terhadap penurunan tarif pajak UMKM	Skala likert
Pelayanan Online (X_2)	Pelayanan online yaitu suatu sistem pelayan dalam perpajakan yang dilakukan secara online.	• Sikap wajib pajak • Persepsi wajib pajak tentang pemberlakuan sistem pelayanan online	Skala likert

		• Kemudahan e-faktur, e-filling, dan e-billing bagi wajib pajak.	
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Kepatuhan wajib pajak adalah sesorang yang patuh akan perundang-undangan mengenai perpajakan.	• Pendaftaran NPWP • Pengisian dan pelaporan SPT • Perhitungan Pajak Terutang • Pembayaran pajak • Sikap wajib pajak	Skala likert

Indikator yang disusun ini dilandasi dalam teori penelitian dan juga penelitian terdahulu. Dalam pengukuran instrumen penelitian (kuisioner) yang baik maka harus memenuhi persyaratan yaitu valid dan reliabel. Maka dari itu penelitian ini akan menggunakan pengujian kuisioner yang lolos uji menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas.

1. Uji validitas bertujuan untuk mengukur sah atau valid tidaknya sebuah kuisoner.
2. Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur kuisioner yang merupakan indikator variabel.[50]

Operasional variabel sangat diperlukan untuk menentukan indikator dan skala yang digunakan dari variabel-variabel yang terkait penelitian.

3.5 Tekhnik Analisis data

3.5.1 Uji Kelayakan Data

a. Uji Validitas

Validitas adalah suatu instrumen yang dikatakan valid dengan arti instrumen tersebut daapat digunakan untuk mengukur apa yang sebenarnya diukur. Menurut Gozali (2016), mengukur validitas dapat dilakukan dengan cara melakukan korelasi antar skor butir pertanyaan dengan total skor konstruk variabel. Uji

[50] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik,* (Jakarta : Rineka Cipta, 2013), hlm 211-213.

signifikansi dilakukan dengan membadingkan nilai r hitung dengan r tabel dengan *degree of freedom* (df) = n-2.[51] Untuk mengetahui apakah suatu instrumen valid atau tidak, maka dilakukan dengan melihat nilai signifikan, jika signifikan < 0,50 (5%) maka instrumen tersebut dinyatakan valid, namun jika jumlahnya lebih besar dari 0,05 maka tidak dinyatakan valid.[52] Dalam penelitian ini rumus korelasi yang digunakan adalah yang dikemukakan oleh Pearson, yang dikenal dengan rumus korelasi *product moment* sebagai berikut .[53]

$$rxy = \frac{N\sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{N\sum X^2 - (\sum X^2)\}\{N\sum Y^2 - (\sum Y^2)\}}}$$

Dimana :

X = pertanyaan nomor tertentu

Y = Skor total

N = Jumlah responden

Uji hipotesis untuk validitas tiap pertanyaan suatu angket sebagai berikut :

H_o = skor butir berkorelasi positif dengan skor faktornya

H_1 = skor butir tidak berkorelasi positif dengan skor faktornya dengan tingkat signifikansi 5% dengan Rhasil ≤ Rtabel = maka Ho tidak ditolak, sedangkan jika Rhasil ≤ Rtabel = maka H_1, butir pertanyaan valid.

b. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalahmenunjuk pada adanya konsistensi dan stabilitas nilai hasil skala pengukuran tertentu, reliabilitas

[51] Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*, (Semarang: Universitas Dipenogoro, 2016), h. 52-59. Edisi 8.

[52] Afifatun Nisa', "*Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)",* Skripsi, (Malang : UIN Maulana Malik Ibarahim, 2016), h. 53.

[53]*Ibid*, h. 211-213

berkosentrasi pada masalah akurasi pengukuran dan hasilnya. Reliabilitas dalam penelitian ini adalah uji reliabilitas alpha, yaitu :

$$Rn = \frac{k}{k-1} 1 - \frac{\Sigma \sigma b^2}{\sigma^2}$$

Dimana :

Rn = Relatif instrumen

K = Banyaknya pertanyaan

Σσb2 = Jumlah varians

σ2 = Varians total

Dalam penelitian ini, peneliti mengukur reliabelnya suatu variabel dengan cara melihat *cronbach alpha* dengan signifikansi yang digunakan lebih besar dari 0,70. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *cronbach alpha* > 0,70. Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat ukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang.

3.5.2 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif merupakan metode analisis yang bertujuan mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu hal apa adanya.[54] Analisis deskriptif mengacu pada transformasi dari data-data mentah dalam suatu bentuk yang mudah dimengerti dan diterjemahkan. Pendeskripsian respons atau hasil observasi merupakan ciri khas dari bentuk pertama analisis.[55]

3.5.3 Model Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda dengan data yang terkumpul.Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah positif atau negatif dan untuk memprediksi

[54] Ali Baroroh, *Trik-trik Anlisis Statistik dengan SPSS 15*, (Jakarta : Alex Media Mumputindo, 2008), hlm. 1.

[55] Dermawan Wibisono, *Riset Bisnis, Panduan Bagi Praktisi dan Akademisi,* (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 134.

nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan.Data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio. Model analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini yaitu :

$$Y = \alpha + \beta 1X1 + \beta 2X2 + e$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan wajib pajak UMKM

α = Koefisien konstanta

β = Koefisien regresi

X1 = Penurunan tarif pajak

X2 =Sistem Pelayanan Online

e = Standart error

3.5.4 Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan uji regresi, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik yang berguna untuk mengetahui apakah data yang digunakan telah memenuhi ketentuan dalam model regresi. Model regresi yang baik akan memenuhi beberapa uji asumsi klasik berikut ini:[56]

a. Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi,variabel terikat dan variabel bebas memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan uji F mengasumsikan bahwa residual mengikuti distribusi normal, apabila asumsi ini dilanggar maka uji statistic menjadi tidak valid. Uji normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji statistik non-parametrik

[56] Imam Gozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, edisi ketiga (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2005), hlm 91.

Kolmogrov-Smirnov. Jika probabilitas lebih besar dari 5% maka residual berdistribusi normal.

b. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan menguji dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan penganggu pada periode t dengan kesalahan penganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi yaitu dengan melakukan uji *Durbin-waston* (*DW test*). Model rregresi yang baik adalah model regresi yang bebas dari autokorelasi. Deteksi adanya autokorelasi yaitu:[57]

- Angka DW < -2 artinya ada Autokorelasi positif
- Angka DW antara -2 sampai 2 berarti tidak ada Autokorelasi
- Angka DW > 2 berarti ada Autokorelasi negatif

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam metode regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas adalah:[58]

- Nilai probabilitas > 0,05 berarti bebas dari heteroskedastisitas
- Nilai probabilitas < 0,05 berarti terkena heteroskedastisitas

d. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah dalam persamaan regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Deteksi adanya Multikolinearitas yaitu:[59]

- Mempunyai nilai VIF disekitar angka 1 atau lebih kecil dari 10
- Mempunyai angka toleransi mendekati 1

[57]Gozali, *Aplikai*...,hlm 218.
[58]Ibid., hlm 301.
[59] Ibid…, hlm 206.

3.5.5 Uji Hipotesis

a. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) yaitu pengujian untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Secara sederhana koefisien determinasi dihitung dengan mengkuadratkan Koefisien Korelasi (R). Nilai R^2 berada diantara 0 dan 1. Nilai R^2 yang kecil berarti menunjukkan kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Sedangkan nilai yang mendekati 1 berarti menunjukkan bahwa variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.[60]

b. Uji Statistik t (test)

Uji Statistik t digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pengaruh secara individual ditunjukkan dari nilai signifikansi Uji t. Jika nilai signifikansi uji t < 0,05 artinya terdapat pengaruh yang signifikan secara individual masing-masing variabel.[61]

c. Uji Statistik F (F-Test)

Uji statistik F dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama (simultan). Jika signifikansi lebih besar dari 0,05 maka variabel bebas secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel terikat. Jika signifikansi < 0,05 maka variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat. Jika hasil Uji F SPSS lebih besar daripada tabel F. Maka artinya hipotesis yang menyatakan adanya pengaruh diterima.[62]

---

[60]Gozali, *Aplikasi*..., hlm 97.
[61]Ibid.,hlm 229.
[62]Ibid., hlm 228.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah KPP Pratama Semarang Barat

Tugas DJP sesuai dengan peraturan presiden No. 28 tahun 2015 tentang kementerian keuangan, dan peraturan Menteri keuangan No. 234/PMK.01/2015 tentang organisasi dan tata kerja kemeterian keuangan. Tugas dari jenderal pajak adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi dari direktorat jenderal pajak sendiri adalah

1. Perumusan kebijakan di bidang perpajakan.
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan.
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perpajakan.
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perpajakan.
5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perpajakan.
6. Pelaksanaan administrasi direktorat jenderal pajak.
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh menteri keuangan.

Organisasi DJP terbagi menjadi dua yaitu unit kantor pusat dan unit kantor operasional. Unit kantor pusat terdiri dari sekretariat direktorat jenderal, direktorat, dan jabatan tenaga pengkaji. Sedangkan unit kantor operasional terdiri dari kantor wilayah DJP (Kanwil DJP), kantor pelayanan pajak (KPP), kantor pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan (KP2KP), pusat pengolahan data dan dokumen perpajakan (PPDDP) dan kantor pengolahan data dan dokumen perpajakan (KPDDP).

Organisasi DJP, dengan jumlah kantor operasional lebih dari 500 unit dan jumlah pegawai lebih dari 32.000 orang yang tersebar di

seluruh penjuru nusantara, merupakan salah satu organisasi besar yang ada dalam lingkungan kementerian keuangan. Segenap sumber daya yang ada tersebut di beradayakan untuk melaksanakan pengamanan penerimaan pajak yang beban setiap tahunnya semakin berat.

Tugas unit kanwil DJP adalah melaksanakan koodinasi, bimbingan, pengendalian, analisis, dan evaluasi atas kebijkan dari kantor pusat. Unit dapat dibedakan atas :

1. Kanwil DJP wajib pajak besar dan Kanwil DJP Jakarta khusus yangberlokasi di jakarta.
2. Kanwil DJP selain kanwil DJP wajib pajak besar dan kanwil DJP jakarta khusus yang lokasinya tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Jumlah kanwil DJP sebanyak 33 unit. Unit KPP mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan kepada wajib pajak. Unit in dapat dibedakan berdasarkan segmentasi wajib pajak yang diadministrasikannya, yaitu :

a. KPP waib pajak besar, khusus mengadministrasikan wajib pajak besar nasional.
b. KPP madya, khusus mengadministrasikan wajib pajak besar regionaldan wajib pajak besar khusu yang meliputi badan dan orang asing, penanaman modal asing, serta perusahaan masuk bursa.
c. KPP pratama, menangani wajib pajak lokasi.

Jumlah KPP wajib pajak besar sebanyak 4 unit, KPP madya 19 unit, dan KPP pratama sebanyak 309 unit. Untuk menjangkau masyarakat yang tinggal di daerah-daerah terpencilyang tidak terjangkau oleh KPP maka pelaksanaan pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan di laksanakan oleh unit KP2KP. Jumlah KP2KP sebanyak 207 unit.

KPP semarang barat merupakan salah satu KPP yang ada di Kota Semarang KPP Semarang Barat berdiri pada tanggal 20 Juli 1983 yang pada saat itu masih bernama Kantor Inspeksi Pajak Semarang

Barat yang berlokasi di Jl. Ronggolawe Semarang bersdasarkan surat keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 61/PJ.12/1983 tentang pemecahan Kantor Inspeksi Pajak menjadi dua, yaitu :

1. Kantor Inspeksi Pajak Semarang Barat.

   Kantor ini terletak di Jl. Pemuda Nomor 1 semarang, dengan wilayah kerjanya meliputi :

   a. Kecamatan Semarang Barat
   b. Kecamatan Semarang Selatan
   c. Kecamatan Semarang Mijen
   d. Kecamatan Kendal

2. Kantor Inspeksi Pajak Semarang Timur

   Kantor ini terletak di Jl. Ki Mangunsarkono Nomor 34 Semarang, dengan wilayah kerjanya meliputi :

   a. Kecamatan Semarang Tengah
   b. Kecamatan Semarang Timur
   c. Kecamatan Semarang Utara
   d. Kecamatan Demak
   e. Kecamatan Purwodadi

Terhitung mulai tanggal 3 Maret 1989 Kantor Inspeksi Pajak Semarang Barat di ganti nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak Semarang Barat. Perubahan ini sesuai dengan Keptusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 276/KMK/01/1989 tentang penyempurnaan organisasi serta tata cara kerja di Derektorat Jenderal Pajak, dengan wilayah kerjanya KPP Semarang Barat, degan wilayah kerjanya meliputi:

a. Kecamatan Gunung Pati
b. Kecamatan Tugu
c. Kecamatan Boja
d. Kecamatan Semarang Utara
e. Kabupaten Kendal
f. Kecamatan Purwodadi

Pada tanggal 6 November 2007 Kantor Pelayanan Pajak Semarang Barat berganti namanya menjadi Kantor Pelayanaan Pajak (KPP) Pratama Semarang Barat berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 141/PJ/2007 tanggal 3 Oktober 2007. Perubahan ini sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang penyempurnaan organisasi dan tata kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat yang bernaung di bawah wewenang Direktorat Jenderal Pajak (Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah 1) yang berlokasi di Jl. Pemuda Nomor 1 Semarang Barat dengan wilayah kerjanya meliputi :

1. Kecamatan Semarang Barat
2. Kecamatan Gunung Pati
3. Kecamatan Tugu
4. Kecamatan Ngaliyan
5. Kecamatan Mijen

KPP Pratama Semarang Barat menangani jenis-jenis pajak sebagai berikut :

1. Pajak Penghasilan
2. Pajak Pertambahan Nilai
3. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
4. Pajak Lainnya yang terdiri dari Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung.

4.1.2 Visi dan Misi KPP Pratama Semarang Barat

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat dibentuk dengan tujuan dalam rangka pelaksanaan modernisasi sistem administrasi perpajakan secara bertahap sebagai upaya pelaksanaan "*Good Governance"* dan meningkatkan penerimaan pajak serta efektivitas organisasi instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

- **Visi KPP Pratama Semarang Barat:**

  Menjadi KPP yang menyelenggarakan pelayanan prima dan menjaga penerimaan Negara.

- **Misi KPP Semarang Barat**

  a. Memberikan pelayanan yang berimbang.
  b. Menghimpun pajak dengan segenap tenaga, pikiran dan budi luhur.

4.1.3 Tugas dan Fungsi KPP Pratama Semarang Barat

1. Tugas KPP Pratama Semarang Barat

Kantor pelayanan pajak pratama Semarang Barat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, pengawasan adminstratif, dan pemeriksaan sederhana terhadap wajib pajak di bidang pajak pajak penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Tidak Langsung lainnya (PTLL) dalam wilayah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Fungsi KPP Pratama Semarang Barat

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat mempunyai fungsi, yaitu :

a. Mengumpulkan dan pengolahan data penyajian informasi perpajakan, pengamatan potensi perpajakan dan ekstensifikasi wajib pajak.
b. Penelitian dan penatausahaan Surat Pemeberi Tahuan (SPT) Tahunan, SPT masa serta berkas Wajib Pajak.
c. Pengawasan pembayaran masa Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPn), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL).
d. Penatausahaan piutang pajak, penerimaan penagihan, penyelesaian keberatan, penatausahaan banding, dan penyelesaian restitusi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPn), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL).

e. Pemeriksaan sederhana dan penerapan sanksi perpajakan.
f. Penerbitan surat keterangan pajak (SKP)
g. Pembuatan surat ketetapan pajak (SKP)
h. Pengurangan sanksi pajak.
i. Penyuluhan dan konsultasi perpajakan.
j. Pelaksanaan administrasi kantor penyuluhan perpajakan.

4.1.4 Lokasi dan Wilayah Kerja KPP Pratama Semarang Barat

Lokasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat terletak di Jl. Pemuda No. 1 Kelurahan Dapasari, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang. Wilayah kerja kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Pratama Semarang Barat berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-141/PJ/2007 tanggal 3 Oktober 2007 tentang Penerepan Organisasi dan Tata Kerja dan Saat Mulai Beroperasi Kantor Wilayah Direktur Jenderal Pajak Jawa Tengah I, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak II, dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta, serta Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan. Dalam wilayah kerja KPP Semarang Barat menaungi 5 kecamatan yang ada di Kota Semarang, di antaranya :

1. Kecamatan Semarang Barat
2. Kecamatan Ngaliyan
3. Kecamatan Mijen
4. Kecamatan Gunung Pati
5. Kecamatan Tugu

Batas Wilayah Kerja KPP Pratama Semarang Barat sebagai berikut :

a. Batas sebelah Utara : Laut Jawa
b. Batas Sebelah Timur : Kecamatan Semarang Utara
c. Batas Sebelah Selatan : Kabupaten Semarang

d. Batas Sebelah Barat : Kabupaten Kendal

4.1.5 Struktur Organisasi KPP Pratama Semarang Barat

Struktur organisasi KPP Pratama Semarang Barat

Gambar 4.1

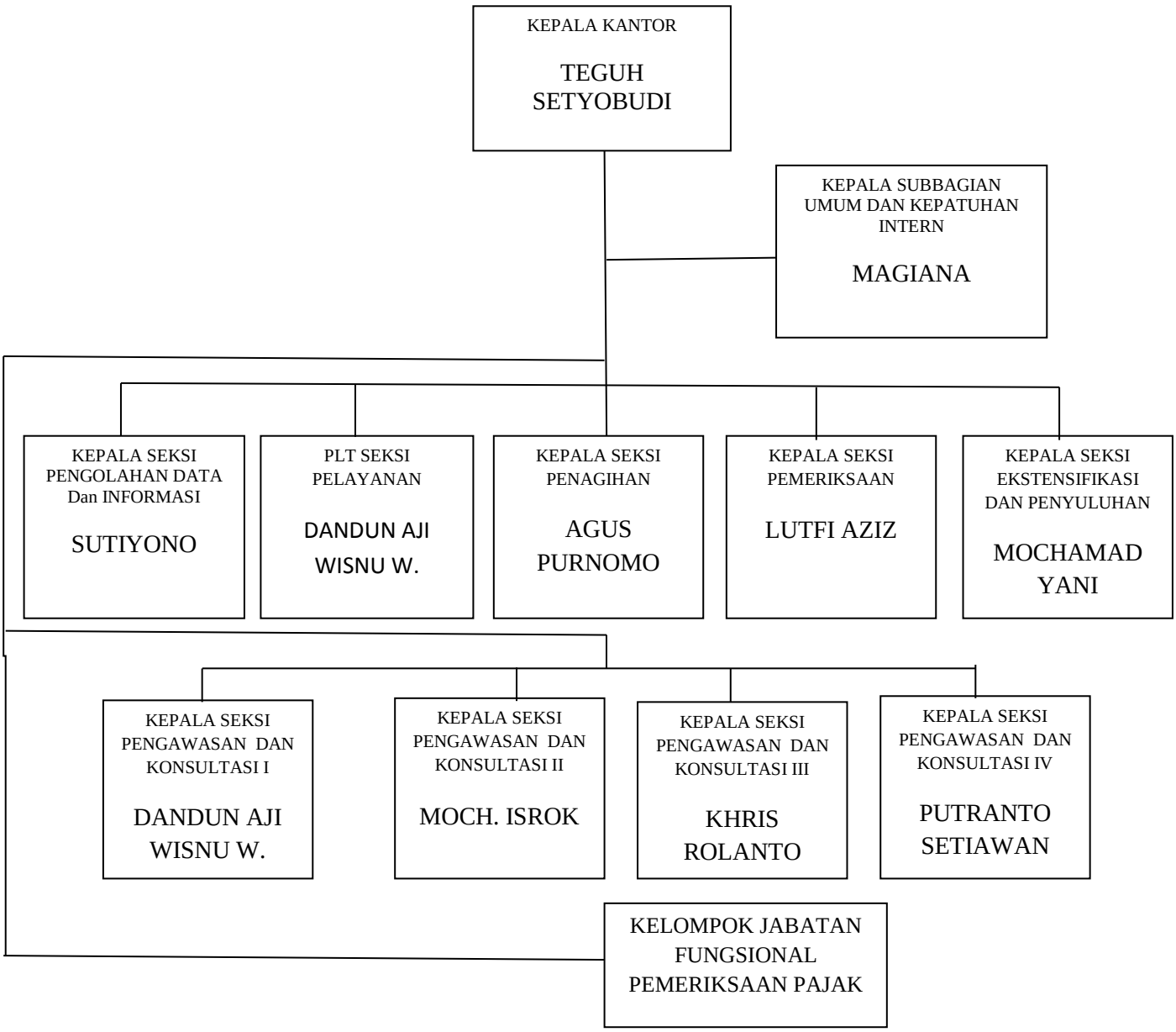

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat

Deskripsi Jabatan pada KPP Pratama Semarang berdasarkan struktur organisasi diatas yaitu:

1. Kepala Kantor

Kepala kantor mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan wajib pajak di bidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL), dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Sub Bagian Umum

   Sub bagian umum bertugas membantu dan menunjang kelancaran tugas kepala kantor dalm mengkoordinasikan tugas dan fungsi pelayanan kesekretariatan turutama dalam hal pengaturan kegiatan usaha dan kepegawaian, keuangan, dan rumah tangga.

3. Seksi Pelayanan

   Seksi pelayanan bertugas untuk membantu kepala kantor dalam mengkoordinasikan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT) dan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi wajib pajak, serta kerjasama perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku. Seksi pelayanan terdiri atas Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) dan back office yang mempunyai tugas melayani berbagai hal yang berhubungan dengan kepentingan pajak yang di ajukan oleh wajib pajak.

4. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

   Bertugas mengumpulkan, pengolahan data, penyajian inforrmasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-filling, serta penyiapan laporan kinerja. Seksi pengolahan data dan informasi terdiri atas *Operator Consultant* (OC) dan pelaksanaan Pengolahan Data dan Informasi (PDI)

5. Seksi Pengawasan dan Konsultasi

Bertugas untuk membantu kepala kantor dalam hal pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak (PPh, PPN, dan Pajak lainnya), memberikan bimbingan atau himbauan kepada wajib pajak dan konsultasi teknis perpajakan, melakukan penyusunan profil wajib pajak, dan melakukan evaluasihasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku.

6. Seksi Ekstensifikasi

   Bertugas membantu kepala kantor mengkoordinasikan pelaksanan dan penata usahaan potensi perpajakan, pencarian data dari pihak ketiga, pendataan objek dan subjek pajak, penilaian objek pajak, dan kegiatan ekstensifikasi perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

7. Seksi Pemeriksaaan

   Bertugas membantu kepala kantor mengkoordinasikan pelaksanaan penusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran suratperintah pemeriksaan pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya serta memeriksa semua data yang masuk dan keluar yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat.

8. Seksi Penagihan

   Bertugas membantu kepala kantor mengkoordinasikan pelaksanaan dan penatausahaan penagihan aktif piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak dan usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen penagihan sesuai ketentuan yang berlaku.

9. Kelompok Jabatan Fungsional

   Pejabat fungsional terdiri atas pejabat fungsional pemeriksaan dan pejabat fungsional penilai yang bertanggung jawab secara langsung kepada kepala KPP Pratama Semarang Barat. Dalam melaksanakan pekerjaannya, pejabat fungsional penilai berkoordinasi dengan seksi ekstensifikasi.

4.2 Analisis Deskriptif

Dalam penelitian ini responden adalah pengusaha UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak di KPP Semarang Barat Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *Random Sampling* sehingga memberikan kesempatan yang sama bagi setiap populasi untuk menjadi sampel dalam penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan instrumen kuesioner yang terdiri dari 6 butir pernyataan untuk variabel X1, 7 butir pernyataan untuk variabel X2, dan 8 butir pernyataan untuk variabel Y. Penyebaran kuesioner dilakukan mulai tanggal 29 Mei – 18 Juni 2019 kuesioner yang dibagikan berjumlah 120 kuesioner yang di bagikan oleh peneliti langsung di wilayah kerja KPP Semarang Barat yang meliputi Kecamatan Semarang Barat, Kecamatan Ngaliyan, Kecamatan Gunung Pati, Kecamatan Tugu, dan Kecamatan Mijen. Berikut adalah gambaran kuesioner yang disebar dapat di lihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.1
Data kuesioner

No.	Keterangan	Jumlah Kuesioner
1	Kuesioner yang di sebarkan	120
2	Kuesioner yang kembali	118
3	Kuesioner yang tidak kembali	-
4	Kuesioner yang kurang lengkap	8
5	Kuesioner yang dapat diolah	98

Adapun analisis deskriptif ini merupakan uraian mengenai hasil pengumpulan data primer (kuesioner) yang telah diisi oleh responden.

4.2.1 Karakteristik Responden

Dalam penelitian ini terdapat 3 karakteristik yang di masukkan dalam penelitian ini, yaitu jenis kelamin, jenis usaha, dan omset usaha. Karakteristik responden akan di jelaskan lebih lanjut pada tabel dibawah:

1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	56	57,1%
2	Perempuan	42	42,9%
Jumlah		98	100%

Sumber : Hasil Penelitian (2019)

Berdasarkan tabel 4.2 karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin terlihat bahwa responden dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 56 responden dan perempuan sebanyak 42 responden. Hal ini menunjukkan bahwa responden berjenis kelamin laki-laki lebih dominan dibanding dengan responden perempuan.

2. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Usaha

Karakteristik responden berdasarkan jenis usaha dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Usaha

No.	Jenis Usaha	Jumlah	Persentase
1	Perdagangan	62	63,3%
2	Jasa	28	28,6%
3	Industri	8	8,1%
Jumlah		98	100%

Sumber : Hasil Penelitian (2019)

Berdasarkan tabel 4.3 karakteristik responden berdasarkan jenis usaha terlihat bahwa responden dengan jenis usaha perdagangan sebanyak 62 responden (63,3%), jenis usaha jasa sebanyak 28 responden (28,6%), dan jenis usaha industri sebanyak 8 responden (8,1%). Hal ini menunjukkan bahwa responden dengan jenis usaha perdangan yang lebih dominan dibanding dengan responden responden dengan jenis jasa usaha dan jenis usaha industri.

3. Karakteristik Responden Berdasarkan Jumlah Omset Usaha

Karakteristik responden berdasarkan jumlah omset usaha dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut:

Tabel 4.4
Karakteristik Responden Berdasarkan Jumlah Omset Usaha

No.	Jumlah Omset	Jumlah	Persentase
1	< Rp. 4 milyar	86	88%
2	>Rp. 4 milyar	12	12%
3	= Rp. 4 milyar	0	0%
Jumlah		98	100%

Sumber : Hasil Penelitian (2019)

Berdasarkan tabel 4.4 karakteristik responden berdasarkan jumlah omset usaha terlihat bahwa responden dengan jumlah omset < Rp 4 Milyar sebanyak 86 responden , jumlah omset > Rp 4 Milyar sebanyak 12 responden, dan jumlah omset = Rp 4 Milyar sebanyak 0 responden. Hal ini menunjukkan bahwa responden dengan jumlah omset <Rp. 4 milyar lebih dominan dibanding dengan responden yang memiliki omset di >Rp. 4 milyar atau =Rp. 4 milyar.

4.2.2 Jawaban Responden

1. Ditribusi Jawaban Responden Tentang Penurunan Tarif Pajak UMKM (X1)

Distribusi jawaban responden tentang variabel penurunan tarif pajak UMKM dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut:

Tabel 4.5
Variabel Penurunan Tarif Pajak UMKM

(indikator) variabel	**STS**		**TS**		**R**		**S**		**SS**		**Total N**	**Total %**
	N	**%**	N	**%**	N	**%**	N	**%**	N	**%**		
X1.1	0	0%	1	1,02%	4	4,08%	71	72,45%	22	22,45%	**98**	**100%**
X1.2	0	0%	1	1,02%	13	13,27	72	73,47%	12	12,24	**98**	**100%**
X1.3	0	0%	2	2,04%	12	12,25%	79	80,61%	5	5,10%	**98**	**100%**
X1.4	0	0%	3	3,06%	8	8,16%	82	83,68%	5	5,10%	**98**	**100%**
X1.5	1	1,02%	2	2,04%	8	8,16%	81	82,66%	6	6,13%	**98**	**100%**
X1.6	1	1,02%	0	0%	13	13,27%	73	74,49%	11	11,22%	**98**	**100%**

Sumber : Hasil Penelitian (2019)

2. Ditribusi Jawaban Responden Tentang Pelayanan Online (X2)

Distribusi jawaban responden tentang variabel pelayanan online dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut:

Tabel 4.6
Variabel Pelayanan Online

variabel	**STS**		**TS**		**R**		**S**		**SS**		**Total N**	**Total %**
	N	**%**	N	**%**	N	**%**	N	**%**	N	**%**		
X2.1	0	0%	3	3,06%	10	10,20%	58	59,19%	27	27,55%	**98**	**100%**
X2.2	0	0%	2	2,04%	14	14,28%	63	64,29%	19	19,39	**98**	**100%**
X2.3	0	0%	0	0%	6	6,12%	62	63,27%	30	30,61%	**98**	**100%**
X2.4	0	0%	0	0%	10	10,20%	69	70,41%	19	19,39%	**98**	**100%**

X2.5	0	0%	0	0%	8	8,16%	74	75,51%	16	16,33%	**98**	**100%**
X2.6	0	0%	0	0%	8	8,16%	73	74,49%	17	17,35%	**98**	**100%**
X2.7	0	0%	0	0%	8	8,16%	61	62,24%	29	29,60%	**98**	**100%**

Sumber : Hasil Penelitian (2019)

3. Ditribusi Jawaban Responden Tentang Persepsi Wajib Pajak Mengenai Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Distribusi jawaban responden tentang variabel persepsi wajib pajak mengenai kepatuhan wajib pajak dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut:

Tabel 4.7
Variabel Persepsi Wajib Pajak Mengenai Kepatuhan Wajib Pajak

variabel	**STS**		**TS**		**R**		**S**		**SS**		**Total N**	**Total %**
	N	**%**	N	**%**	N	**%**	N	**%**	N	**%**		
Y.1	0	0%	1	1,02%	7	7,14%	66	67,35%	24	24,49%	**98**	**100%**
Y.2	1	1,02%	1	1,02%	12	12,25%	38	38,77%	46	46,94%	**98**	**100%**
Y.3	0	0%	1	1,02%	7	7,14%	69	70,41%	21	21,43%	**98**	**100%**
Y.4	0	0%	0	0%	8	8,16%	61	62,24%	29	29,60%	**98**	**100%**
Y.5	0	0%	2	2,04%	8	8,16%	82	83,68%	6	6,12%	**98**	**100%**
Y.6	0	0%	0	0%	4	4,08%	65	66,33%	29	29,59%	**98**	**100%**
Y.7	31	31,63%	55	56,12%	12	12,25%	0	0%	0	0%	**98**	**100%**
Y.8	0	0%	2	2,04%	7	7,14%	83	84,70%	6	6,12%	**98**	**100%**

Sumber : Hasil Penelitian (2019)

4.3 Uji Kelayakan Data

Tujuan dari uji kelayakan data adalah untuk mengetahui konsistensi dan akurasi data yang dikumpulkan. Uji kelayakan data yang di hasilkan dari penggunaan instrumen penelitian dapat dianalisis dengan menggunakan uji validitas dan uji reabilitas.

4.3.1 Uji Validitas

Kriteria daftar pernyataan untuk bisa dikatan valid apabila nilai r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} atau dengan tingkat signifikansi sebesar 0,05. Dengan kebebasan (*Degree of fredom)* dalam penelitian ini adalah df = n – 2. Dengan ketentuan n (jumlah responden) adalah 98 responden, jadi besarnya df =98-2 = 96 dengan sig. 0,05 (5%). Maka di dapat r_{tabel}0,1986 Adapun hasil uji validitas dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 4.8
Hasil Uji Validitas

Variabel	item pernyataan	R_{hitung}	R_{tabel}	Keterangan
Penurunan Tarif Pajak UMKM	X1.1	0,497	0,1986	Valid
	X1.2	0,678	0,1986	Valid
	X1.3	0,577	0,1986	Valid
	X1.4	0,495	0,1986	Valid
	X1.5	0,653	0,1986	Valid
	X1.6	0,715	0,1986	Valid
Sistem Pelayanan Online	X2.1	0,732	0,1986	Valid
	X2.2	0,717	0,1986	Valid
	X2.3	0,675	0,1986	Valid
	X2.4	0,841	0,1986	Valid

	X2.5	0,848	0,1986	Valid
	X2.6	0,834	0,1986	Valid
	X2.7	0,715	0,1986	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak	Y.1	0,672	0,1986	Valid
	Y.2	0,717	0,1986	Valid
	Y.3	0,624	0,1986	Valid
	Y.4	0,688	0,1986	Valid
	Y.5	0,691	0,1986	Valid
	Y.6	0,607	0,1986	Valid
	Y.7	0,277	0,1986	Valid
	Y.8	0,454	0,1986	Valid

Sumber : Hasil Penelitian (2019)

Berdasarkan tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa semua item pernyataan di atas valid. Karena setiap item memiliki nilai korelasi yang lebih tinggi dari r_{tabel}yaitu lebih dari 0,1986

4.3.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui konsistensi jawaban responden dalam menjawab pernyataan-pernyataan yang mengukur variabel dalam penelitian ini. Uji reliabilitas dalam penelitian ini diukur dengan uji statistik *Cronbach Alpha Coefficient* (*a*). Hasil perhitungan uji reliabilitas disajikan dalam tabel 4.8 sebagai berikut :

Tabel 4.9
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	*Cronbach Alpha Coefficient* (*a*)	Keterangan
X1	0,741	Reliabel
X2	0,787	Reliabel
Y	0,742	Reliabel

Sumber : Hasil Penelitian (2019)

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa semua item kuesioner reliabel karena nilai *Cronbach Alpha Coefficient* (*a*) lebih dari 0,70.

4.4 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik untuk melihat apakah asumsi-asumsi yang diperlukan dalam anaslisis regresi linier terpenuhi, uji asumsi klasik dalam penelitian ini menguji normalitas, autokorelasi, multikolinearitas, dan uji heterokedesitas berikut penjabaran dari masing-masing.

4.4.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi,variabel terikat dan variabel bebas memiliki distribusi normal. Uji normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji statistik non-parametrik Kolmogrov-Smirnov. Jika probabilitas lebih besar dari 5% maka residual berdistribusi normal. Berikut hasil uji normalitas data menggunakan SPSS 22.0

Tabel 4.10
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		98
Normal Parameters[a,b]	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,43396033
Most Extreme Differences	Absolute	,066
	Positive	,066
	Negative	-,047
Test Statistic		,066
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200[c,d]

Sumber: Output Spss 2019

Hasil output diatas menunjukkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200 atau lebih besar dari 0,05. Jadi dapat di simpulkan bahwa residual dinyatakan memenuhi asumsi normal.

4.4.2 Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan menguji dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan penganggu pada periode t dengan kesalahan penganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi yaitu dengan melakukan uji *Durbin-waston* (*DW test*). Model regresi yang baik adalah model regresi yang bebas dari autokorelasi. Berikut hasil uji autokorelasi menggunakan SPSS 22.0

Tabel 4.11
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,449[a]	,202	,185	2,45945	1,867

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Sumber: Output Spss2019

Berdasarkan tabel diatas di ketahui bahwa nilai Durbin Watson d=1,867. Nilai 1,867 dapat dilihat pada tabel durbin watson dengan n=98 dan k=2. Berdasarkan nilai yang telah di tentukan yaitu dU< dw< 4-dU, yakni 1,7128 < 1,867 < 2,2872 maka ini berarti tidak terjadi autokorelasi sehingga uji autokorelasi terpenuhi.

4.4.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam metode regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Berikut hasil uji heteroskedastisitas menggunakan SPSS 22.0

Tabel 4.12
Hasil Uji Heteroskedektisitas

Coefficients[a]

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	4,360	2,162		2,017	,047
X1	-,130	,072	-,181	-1,792	,076

X2	,019	,051	,038	,372	,710

a. Dependent Variable: RES_2

Sumber: Output Spss

Dari hasil output diatas menunjukkan nilai variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen. Hal ini terlihat dari nilai signifikan diatas 0,05 atau 5%. Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung adanya heteroskedeksitas atau variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain.

4.4.4 Uji Multikoleniaritas

Uji Multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah dalam persamaan regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Berikut hasil uji multikoleniaritas menggunakan SPSS 22.0

Tabel 4.13
Hasil Uji Multikoleniaritas

Coefficients[a]

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	15,356	3,432		4,475	,000		
X1	,230	,115	,184	2,003	,048	,993	1,007
X2	,347	,081	,395	4,292	,000	,993	1,007

Sumber: Output Spss 2019

Dari hasil output diatas, hasil perhitungan nilai Tolerance setiap variabel lebih 0,10 dan nilai VIF *(Variance Inflating Factor)* setiap variabel kurang 10. Maka kesimpulannya data tersebut tidak ada multikolonieritas

4.5 Uji Hipotesis

4.5.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) yaitu pengujian untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Berikut hasil uji koefisien determinasi menggunakan SPSS 22.0

Tabel 4.14
Hasil Uji Koefisien Determibasi ($R^{2)}$

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,449[a]	,202	,185	2,45945

a. Predictors: (Constant), X2, X1

Sumber: Output Spss 2019

Dari hasil output diatas menunjukkan besarnya nilai adjusted R^2 adalah 0,185, hasil tersebut dapat disebutkan bahwa fariasi variabel independen dalam mempengaruhi mode persamaan regresi adalah sebesar 18,5% dan sisanya sebesar 81,5% di pengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan kedalam mode regresi.

4.5.2 Uji Parsial (Uji t)

Uji Statistik t digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pengaruh secara individual ditunjukkan dari nilai signifikansi Uji t. Jika nilai signifikansi uji t < 0,05 artinya terdapat pengaruh yang signifikan secara individual masing-masing variabel. Berikut hasil uji statistik t menggunakan SPSS 22.0

Tabel 4.15
Hasil Uji Simultan (Uji t)

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	15,356	3,432		4,475	,000
	X1	,230	,115	,184	2,003	,048
	X2	,347	,081	,395	4,292	,000

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Output Spss 2019

Berdasarkan tabel Uji t diperoleh t_{tabel} sebesar 1,9850 dengan hasil uji hipotesis sebagai berikut:

1. Penurunan tarif pajak UMKM (X_1)

Berdasarkan perhitungan pada tabel diatas variabel penurunan tarif pajak UMKM diperoleh hasil t_{hitung}sebesar 2,003 dengan sig 0,048, dan di

peroleh t_{tabel} 1,9850. Dikarenakan nilai t_{hitung} 2,003> t_{tabel}1,9850 dan nilai sig sebesar 0,048< 0,05, maka hipotesis ke-1 diterima. Penelitian ini membuktikan bahwa variabel penurunan tarif pajak UMKM berpengaruh signifikan terhadap Persepsi wajib pajakmengenai kepatuhan wajib pajak UMKM.

Berdasarkan nilai koefisien regresi sebesar 0,230, maka dapat diinterpretasikan bahwa setiap penambahan satu persen dari variabel penurunan tarif pajak maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,230. Artinya ketika tarif pajak semakin rendah hal itu yang akan meningkatkan seorang wajib pajak untuk membayarkan pajaknya dan membuat taat seorang wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran perpajakannya.

2. Pelayanan online (X_2)

Berdasarkan perhitungan pada tabel diatas variabel pelayanan online diperoleh hasil t_{hitung} sebesar 4,292 dengan sig 0,000. Dikarenakan nilai t_{hitung} 4,292 > t_{tabel} 1,9850dan nilai sig 0,000< 0,05, maka hipotesis ke-2 diterima. Penelitian ini membuktikan bahwa variabel sistem pelayanan online berpengaruh signifikan terhadap Persepsi wajib pajak mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM.

Berdasarkan nilai koefisien regresi sebesar 0,347, maka dapat diinterpretasikan bahwa setiap penambahan satu persen dari variabel sistem pelayanan online maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,347. Hal ini berarti bahwa ketika semakin baik sistem pelayanan online maka wajib pajak akan semakin taat dalam membayarkan pajak.

4.5.3 Uji Simultan (Uji F)

Uji statistik F dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama (simultan). Jika signifikansi < 0,05 maka variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat. Berikut hasil uji statistik F menggunakan SPSS 22.0

Tabel 4.16
Hasil Uji Parsial (Uji F)

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	145,275	2	72,637	12,008	,000[b]
	Residual	574,644	95	6,049		
	Total	719,918	97			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X2, X1

Sumber: Output Spss2019

Hasil output diatas menunjukkan nilai F_{hitung} sebesar 12,008 dengan probabilitas signifikan sebesar 0,000 <0,05. Jadi Hipotesis ketiga diterima, yang berarti penurunan tarif pajak UMKM dan pelayanan online berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM.

Pembahasan

1. **Pengaruh penurunan tarif pajak umkm terhadap persepsi wajib pajak mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM**

   Berdasarkan analisis statistik dalam penelitian ini di temukan bahwa penurunan tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini artinya ketika tarif pajak semakin kecil maka kesadaran wajib pajak untuk melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan semakin meningkat. Karena presepsi masyarakat terhadap tarif pajak yang semakin rendah akan mengurangi pengeluaran untuk membayar pajak dimana hal tersebut yang akan menguntungkan usahanya.

   Berdasarkan pengamatan peneliti langsung dilapangan hampir 80% responden menjawab setuju atas indikator sikap wajib pajak setelah adanya penurunan tarif pajak UMKM. Hampir sebagian besar responden di lapangan menjawab bahwa mereka lebih taat pajak setelah adanya peraturan terbaru terhadap tarif pajak umkm. Sehingga hal ini menunjukkan kepatuhan wajib pajak meningkat setelah adanya penurunan tarif pajak UMKM. Selain hal tersebut, hampir 85%

responden menjawab setuju atas indikator persepsi wajib pajak atas penurunan tarif pajak UMKM. Sebagian besar wajib pajak setuju bahwa setelah diterapkannya PP No. 23 Tahun 2018, para wajib pajak menganggap peraturan tersebut lebih menguntungkan untuk usahanya.

Selain itu berdasarkan data yang diperoleh peneliti langsung dari Kanwil DJP Jawa Tengah I dapat dilihat bahwa wajib pajak UMKM meningkat sebesar 10,90%, yang semula hanya berjumlah 4.523 menjadi 4.945 hal ini kemungkinan dikarenakan mulai diberlakukannya tarif pajak UMKM terbaru sebesar 0,5%.

Penelitian ini menggunakan variabel terbaru dikarenakan peraturan perpajakan tentang penurunan tarif pajak UMKM baru diterapkan pada 1 Juli 2018, sehingga belum ada penelitina terdahulu terkait variabel ini.

2. Pengaruh pelayanan online terhadap persepsi wajib pajak mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM

Berdasarkan analisis statistik dalam penelitian ini di temukan bahwa pelayanan online berpanguruh terhadap perspsi wajib pajak mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM secara signifikan.

Hal ini berarti ketika pelayanan online pajak semakin baik maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayarkan pajak yang harus bayar pada tahun tertentu, begitupun sebaliknya ketika pelayanan online kurang baik maka hal itu dapat menurunkan tingkat kapatuhan wajib pajak untuk membayar pajak.

Berdasarkan pengamatan peneliti langsung dilapangan diatas 50% responden menjawab setuju dan hampir 30% resonden menjawab sangat setuju atas indikator sikap wajib pajak dan persepsinya terhadap pelayanan online yang berlaku. Sebagian besar responden di lapangan menjawab bahwa pelayanan online mempermudah mereka dalam pengurusan perpajakannya, sehingga bagi mereka pelayanan online lebih efisien, dan menguntungkan dalam segi waktu sehingga mereka lebih taat dalam pengurusan perpajakannya. Sehingga hal ini

menunjukkan bahwa pelayanan online meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam mengurus perpajakannya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian dari Widya K Sarunan (2015), Titik Maryati dan Lidwina Ribka Putri Tanti (2016), Nurul Muthmainna (2017), dan Ratna Wijaya (2018) yang menyatakan bahwa sistem pelayanan online berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Penurunan tarif pajak UMKM dan Pelayanan Online terhadap persepsi wajib pajak mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM

Berdasarkan analisis statistik dalam penelitian ini ditemukan bahwa penurunan tarif pajak UMKM dan pelayan online berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM secara signifikan.

Hal ini berarti ketika tarif pajak yang semakin kecil dan pelayanan online semakin baik maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayarkan pajak yang harus bayar pada tahun tertentu, begitupun sebaliknya ketika tarif pajak semakin tinggi dan pelayanan online kurang baik maka hal tersebut akan menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak untuk membayarkan pajaknya.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan melakukan uji data menggunakan analisis berganda linier. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan dan Berdasarkan analisis data yang dilakukan untuk mengetehui pengeruh penurunan tarif pajak UMKM dan pelayanan terhadap persepsi wajib pajak mengenai kepatuhan pajak. Hasil pengujian terhadap data yang telah di kumpulkan dan di analisis menggunakan beberapa pengujian, maka kesimpulan dari hasil pengujian dalam penelitian ini adalah:

1. Variabel penurunan tarif pajak berpegaruh positif dan signifikan terhadap perssepsi wajib pajak mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak di KPP Semarang Barat.
2. Variabel pelayanan online berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak di KPP Semarang Barat.
3. Secara simultan penurunan tarif pajak umkm dan pelayanan online berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak di KPP Semarang Barat.

5.2 Saran

Penelitian mengenai penurunan tarif pajak umkm dan sistem pelayanan online yang akan datang diharapkan mampu memberikan hasil penelitian yang berkualitas, dengan mempertimbangkan saran di bawah ini:

1. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya menambah variabel yang digunakan dalam penelitian seperti sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan atau sosialisasi perpajakan , sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih baik dalam menjelaskan persepsi wajib pajak mengenai kepatuhan wajib pajak.

2. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan sampel penelitian yang lebih banyak sehingga dapat menggambarkan kondisi secara umum wajib pajak UMKM.

5.3 Penutup

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT. tiada kata nikmat atas dan karunia-Nya yang tercurah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penulisan ini penulis menyadari bahwa penulisan, pembahasan, dan penyajian skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, baik dalam segi bahasa, penulisan, penyajian, sistematika serta analisisnya. Maka dari itu, kritik yang edukatif serta saran yang membangun penulis harapkan demi kebaikan dan kemanfaatan bersama setelah penulisan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang positif, bermanfaat, serta semakin menambah wawasan keilmuan bagi penulis secara khusus dan pada pembaca secara umum.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim, dkk. 2017. *Perpajakan Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus.* Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.

Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian: Suatu pendekatan Praktik.* Jakarta: Rineka Cipta.

Aryati, Titik, & Putritanti, Lidwina Ribka. 2016. *Pengaruh Pemanfaatan Teknologi dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.* Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan. 4 (3).

Baroroh, Ali. 2008. *Trik-trik Anlisis Statistik dengan SPSS 15*. Jakarta : Alex Media Mumputindo.

Bungin, Burhan. 2017. *Metodologi Penelitian Kuantitatif.* Edisi Kedua Cetakan ke-9. Jakarta: Kencana.

Gozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Edisi ketiga.Semarang: Badan Penerbit UNDIP.

Ghozali, Imam. 2012. *AplikasinAnalisis Multivariate dengan Program SPSS.* Edisi Ketiga. Semarang: BP Universitas Diponegoro.

Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Edisi 8. Semarang: Universitas Dipenogoro.

Gunwan, Teddy, Dkk. 2014. *Persepsi Wajib Pajak Mengenai E-Filling dan Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melaporkan Pajak.* Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan. 4 (2).

Hadi, Syamsul. 2006. *Metodologi Penelitian Kuantitatif untuk Akuntansi dan Keuangan.* Edisi Pertama. Yogyakarta: Ekonisia.

Huda, Ainil. 2015. *Pengaruh Persepsi Atas Efektifitas Sistem Perpajakan, Kepercayaan, Tarif Pajak, dan Kemanfaatan NPWP Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (studi empiris Pada Wajib Pajak UMKM Makanan di KPP Pratama Pekanbaru Sanapelan).* Junal FEKON. 2 (2).

http://ifzanul.blogspot.com/2011/07/kajian-teori.html?m=1, diakses pada tanggal 23 April 2019 pukul 09.45

https://erwanditarmizi.com/blog/2014/04/19/pembahasan-pajak/ diakses pada 22 April 2019 pukul 15.23

Ikhsan, Arfan. 2011. *Akuntansi Keperilakuan.* Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.

Imaniti, Zaen Zulhaj. 2016. *Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP No.46 Tahun 2013, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kota Yogyakarta.* Skripsi (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta).

Kementerian Agama RI. 1999. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: PT Toha Putra.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia

Leliya dan Fifi Afiya. 2016. *Efektivitas Sistem Pembiyaan pajak daerah Online Dalam Peningkatan Pendapatan Darah Kota Cirebon*. Journal Al-Mustashfa. 04 (02).

Muthmainna, Nurul. 2017. *Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pratama Bantaeng.* Skripsi (Makasar : Universitas Hasanuddin Makasar).

Nisa', Afifatun. 2016. *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).* Skripsi. (Malang : UIN Maulana Malik Ibarahim).

Peraturan menteri keuangan nomor 192/pmk.03/2007.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018.

Purwono, Herry. 2010. *Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak.* Jakarta: Erlangga.

Rachmadhi, Wahyu. 2014. *Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak orang pribadi atas perilaku penggelapan pajak (studi empiris pada wajib pajak terdaftar di KPP Pratama Semarang Candisari)*. Skripsi (Semarang : Universitas Diponegoro)

Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan : Teori & kasus*. Edisi 10. Jakarta: Salemba Empat.

Rizky Akbar dan Muhammad Syafiqurahman. 2016 . *Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah (umkm) di surakarta dengan pengetahuan perpajakan sebagai variabel pemediasi*. Jurnal Infestasi. 12 (1) : 66-74

Samsuri, Tjetjep. 2003. *Kajian Teori, Konsep dan Hipotesis Dalam Penelitian.* Sumatra Barat: Balai Pengembangan Kelompok Belajar Sumatra Barat.

Sari, Nur Kamila. 2017. *Pengaruh kesadaran wajib pajak, sikap wajib pajak, pemahaman pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada usaha kecil dan menengah (UKM) di kabupaten Bintan*. Skripsi (Tanjungpinang : Universitas Maritim raja ali haji).

Sarunan, Widya K. 2015. *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado.* Jurnal EMBA. 3 (4) : 518-526.

Sukro Ridho, 2013. *Ditjen Pajak Terus Sempurnakan Layanan E-Filling.* Artikel Berita. diakses pada tanggal 17 Oktober 2018.

Sugista, Rizky Amalia. 2017. *Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Desa terhadap Pembangunan Desa.* Skripsi. (Bandar Lampung: Universitas Lampung).

Sugito, Yogi. 2013. *Metodologi Penelitian-Metode Percobaan dan Penulisan Karya Ilmiah.* Cetakan Ketiga. Malang: UB Press.

Sukrisno dan Estralita. 2012. *Akuntansi Perpajakan.* Edisi 2 Revisi. Jakarta: Salemba Empat.

Supriyanto, Edy. 2011. *Akuntansi Perpajakan.* Semarang: Graha Ilmu.

Sugiyono. 2016. *Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis, dan Disertasi.* Bandung: Alfabeta.

Sutedi, Adrian. 2011. *Hukum Pajak.* Jakarta: Sinar Grafika.

Thertina, Martha Ruth. 2018. *Ditjen Pajak: Hanya 1,5 juta dari 60 juta Pelaku UMKM Bayar Pajak.* Artikel Berita. diakses pada tanggal 25 November 2018.

Undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, menengah.

Wibisono, Dermawan. 2003. *Riset Bisnis, Panduan Bagi Praktisi dan Akademis,*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Wijaya, Ratna. 2018.*Analisis Sistem Pelayanan Pajak Modern Dan Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Kediri.* Artikel Skripsi (Kediri: Universitas Nusantara PGRI Kediri).

www.pajak.go.id

LAMRAN 1

KUESIONER PENELITIAN

Pengantar Penelitian

Perihal : Permohonan Pengisian Kuesioner

Kepada Bapak/Ibu/Saudara/I Responden UMKM

Di Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan skripsi yang berjudul "**Pengaruh Penurunan Tarif Pajak UMKM (PP No. 23 Tahun 2018) dan Pelayanan Online Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Kepatuhan Wajib Pajak UMKM",** saya mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/I untuk menjadi responden dengan mengisi kuesioner ini secara lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Semua data yang masuk di jamin **kerahasiaannya** dan hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian ini saja.

Atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/I dalam menjawab kuesioner ini, saya sampaikan terimakasih.

Hormat Saya

Khaerun Nadhor

Kuesioner Penelitian

Bagian I : Data Responden

Isilah dengan lengkap data di bawah ini dengan jawaban yang sebenarnya.

Identitas Responden

Nama (boleh tidak di isi) :

Jenis Kelamin : ☐ Laki - laki ☐ Perempuan

Jenis Usaha : ☐ Perdagangan

☐ Jasa

☐ Industri

Omset : ☐ > Rp. 4,8 milyar

☐ < Rp. 4,8 milyar

☐ = Rp 4,8 milyar

Terimakasih

Peneliti

Bagian II

Mohon baca dengan teliti dan cermat untuk setiap pernyataan berikut ini dan berilah tanda *check list* (√) pada kolom yang telah disediakan sesuai dengan kondisi anda saat ini.

Keterangan:

SS : Sangat Setuju

S : Settuju

RG : Ragu-ragu

TS : Tidak Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju

1. **Persepsi Wajib Pajak tentang Kepatuhan wajib pajak**

No.	Pernyataan	Pilihan Jawaban				
		SS	S	RG	TS	STS
1.	Saya mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP berdasarkan kemauan sendiri					
2.	Saya selalu mengisi SPT sesuai dengan ketentuan perundang-undangan					
3.	Saya menyampaikan SPT (surat pemberitahuan) ke kantor pelayanan pajak tepat waktu sebelum batas akhir					
4.	Saya menghitung pajak yang harus bayar sesuai perundang-undangan yang berlaku					
5.	Saya melakukan pembayaran pajak berdasarkan catatan perhitungan pendapatan yang saya miliki					
6.	Saya selalu memenuhi kewajiban membayar pajak					
7.	Saya sering lupa waktu jatuh tempo membayar pajak					
8.	Saya selalu membayar kekurangan pajak yang ada sebelum dilakukan pemeriksaan					

2. **Penurunan Pajak UMKM menjadi 0,5% (PP No. 23 Tahun 2018)**

No.	Pernyataan	Pilihan Jawaban				
		SS	S	RG	TS	STS
1.	Penurunan tarif pajak membuat saya taat melakukan pembayaran pajak					
2.	Tarif pajak umkm terbaru tidak memberatkan saya untuk taat membayar pajak					
3.	Tarif pajak umkm terbaru membuat saya mampu untuk membayar pajak					
4.	Penurunan tarif pajak, pajak yang saya bayarkan semakin sedikit					
5.	Dengan adanya penurunan tarif pajak, UMKM saya mendapat keuntungan					
6.	Tarif pajak umkm terbaru sangat efisien bagi saya					

3. Pelayanan Online

No.	Pernyataan	Pilihan Jawaban				
		SS	S	RG	TS	STS
1.	Saya menggunakan pelayanan online untuk mengurus perpajakan					
2.	Pelayanan online membuat saya taat dalam mengurus perpajakan					
3.	Pelayanan online menguntungkan saya dalam segi waktu					
4.	E-faktur mempermudah saya dalam pengurusan faktur pajak.					
5.	E-filling mempermudah saya dalam melakukan pengisian SPT maupun melaporkan SPT (surat pemberitahuan)					
6.	E-billing mempermudah saya dalam pembayaran pajak					
7.	E-filling, E-faktur, E-billing mempermudah saya dalam pengurusan perpajakan					

LAMPIRAN 2

REKAPITULASI JAWABAN RESPONDEN

PENURUNAN TARIF PAJAK UMKM

Penurunan Tarif Pajak UMKM menjadi 0,5%							
No	P1	P2	P3	P4	P5	P6	Jumlah
1	4	5	4	5	5	5	28
2	4	4	4	4	4	5	25
3	4	4	4	4	4	4	24
4	5	4	4	4	4	4	25
5	3	5	4	4	3	5	24
6	4	3	3	3	3	3	19
7	4	4	4	5	4	4	25
8	4	5	4	4	4	4	25
9	5	4	4	4	4	4	25
10	5	5	5	2	4	4	25
11	5	5	4	2	4	4	24
12	4	4	4	3	3	4	22
13	4	4	4	4	4	4	24
14	2	4	4	4	2	4	20
15	4	4	4	4	4	4	24
16	5	5	4	4	4	4	26
17	5	3	4	4	4	4	24
18	4	3	3	5	4	4	23
19	4	4	4	4	4	4	24
20	4	3	3	3	3	3	19
21	4	4	4	4	4	4	24
22	5	5	5	3	5	3	26
23	4	5	5	4	5	4	27
24	4	4	4	4	4	4	24
25	4	3	3	3	4	3	20
26	4	4	4	3	4	3	22
27	4	4	4	4	4	4	24
28	4	4	4	4	4	4	24
29	4	4	4	4	4	4	24
30	4	5	4	4	4	4	25
31	4	4	4	3	1	1	17
32	5	4	4	4	4	4	25
33	4	4	4	4	4	4	24

34	4	4	4	4	4	4	24
35	4	4	4	4	3	4	23
36	5	4	4	4	4	4	25
37	4	4	4	4	4	4	24
38	4	4	4	4	4	4	24
39	4	2	4	4	4	4	22
40	4	4	4	4	4	4	24
41	5	4	4	2	3	4	22
42	4	3	3	4	4	4	22
43	5	4	4	4	4	5	26
44	4	4	4	4	5	4	25
45	3	2	4	4	4	4	21
46	4	4	4	4	4	4	24
47	4	4	4	4	4	4	24
48	4	5	4	4	5	4	26
49	4	4	3	4	4	4	23
50	5	4	4	4	4	4	25
51	4	4	4	4	4	4	24
52	4	3	3	4	4	4	22
53	5	4	4	4	4	4	25
54	3	4	4	4	4	4	23
55	4	4	4	4	4	5	25
56	4	4	4	4	4	4	24
57	4	2	3	4	4	4	21
58	4	3	4	3	3	3	20
59	4	4	4	4	4	4	24
60	4	4	4	4	5	5	26
61	4	4	4	3	4	4	23
62	4	3	4	4	3	3	21
63	3	3	4	3	4	4	21
64	5	4	4	4	4	5	26
65	4	4	4	4	4	4	24
66	5	4	4	4	4	5	26
67	4	3	3	3	4	3	20
68	4	3	3	3	4	3	20
69	4	3	4	4	3	3	21
70	4	4	4	4	4	4	24
71	5	3	4	4	4	4	24
72	4	4	2	4	4	4	22
73	5	5	5	5	5	5	30
74	4	4	4	4	4	4	24

75	3	2	4	4	4	3	20
76	3	3	3	3	3	3	18
77	4	4	4	4	4	4	24
78	4	4	4	4	4	4	24
79	5	4	4	3	3	4	23
80	5	4	4	4	4	4	25
81	4	3	4	4	4	5	24
82	4	4	3	3	4	4	22
83	3	2	4	4	4	3	20
84	4	4	4	4	5	4	25
85	4	4	4	4	5	4	25
86	4	4	4	3	4	4	23
87	5	4	4	4	4	3	24
88	5	4	4	4	4	4	25
89	4	4	4	4	3	4	23
90	4	4	4	3	3	4	22
91	4	4	4	4	4	4	24
92	3	4	4	4	4	4	23
93	3	3	4	4	4	4	22
94	3	4	2	4	4	4	21
95	5	5	4	4	3	4	25
96	4	4	4	4	2	4	22
97	4	5	5	5	5	5	29
98	4	4	4	4	4	4	24

PELAYANAN ONLINE

No.	Pelayanan Online Pajak							Jumlah
	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	
1	5	4	3	4	4	4	4	28
2	5	5	5	5	4	4	4	32
3	4	4	4	4	4	4	4	28
4	4	4	4	4	4	4	4	28
5	5	5	5	5	5	5	5	35
6	5	5	5	5	5	5	4	34
7	4	4	4	4	5	5	5	31
8	4	4	4	4	4	4	4	28
9	5	5	4	4	5	4	5	32
10	4	5	4	4	4	4	4	29
11	4	5	4	4	4	4	4	29
12	3	4	4	4	4	4	4	27
13	4	4	4	4	4	4	4	28
14	3	2	4	4	4	4	5	26
15	4	4	4	4	4	4	4	28
16	4	4	4	4	4	4	4	28
17	5	4	4	4	4	4	4	29
18	5	5	5	5	5	5	5	35
19	4	4	4	4	4	4	4	28
20	4	4	4	4	4	4	4	28
21	4	4	5	4	5	5	5	32
22	5	5	5	5	5	5	5	35
23	5	4	5	4	5	4	5	32
24	4	4	4	4	4	4	4	28
25	3	3	4	4	4	4	4	26
26	4	4	4	4	4	4	4	28
27	3	3	4	4	4	4	4	26
28	4	4	4	4	4	4	4	28
29	5	4	4	4	4	4	4	29
30	4	4	4	4	4	4	4	28
31	5	5	5	5	5	5	5	35
32	4	3	4	4	4	4	4	27
33	4	4	4	4	4	4	4	28
34	5	5	5	4	4	4	4	31
35	5	4	5	5	4	5	5	33
36	5	5	5	4	4	4	4	31
37	5	4	5	4	4	4	4	30

38	4	4	4	4	4	4	4	28
39	4	4	5	5	5	5	5	33
40	4	4	5	4	4	4	4	29
41	2	3	3	3	3	3	3	20
42	4	3	4	3	3	4	3	24
43	5	5	5	5	4	4	4	32
44	4	5	5	4	4	4	4	30
45	3	3	4	4	4	4	4	26
46	4	4	5	4	4	4	5	30
47	4	4	5	4	5	4	5	31
48	4	3	5	4	4	4	5	29
49	5	4	5	4	4	4	4	30
50	4	4	5	4	4	4	4	29
51	4	4	4	4	4	4	4	28
52	4	3	5	4	4	4	4	28
53	4	4	4	5	4	4	4	29
54	3	4	5	4	3	3	3	25
55	5	4	4	4	4	4	4	29
56	4	4	4	4	4	4	4	28
57	4	4	5	4	4	4	5	30
58	3	3	3	3	3	3	3	21
59	4	4	4	4	4	4	4	28
60	5	5	4	5	5	5	5	34
61	4	4	4	4	4	4	5	29
62	4	5	5	5	5	5	5	34
63	5	4	4	4	4	4	4	29
64	5	5	5	5	5	5	5	35
65	4	4	4	3	3	3	3	24
66	4	4	4	3	3	3	3	24
67	4	4	4	4	4	4	4	28
68	4	4	4	4	4	4	4	28
69	4	4	4	4	4	5	5	30
70	4	4	4	4	4	4	4	28
71	4	4	4	4	4	4	5	29
72	4	4	4	4	4	4	4	28
73	2	3	4	3	3	3	3	21
74	3	3	4	5	5	5	5	30
75	4	4	4	4	4	4	4	28
76	4	4	4	4	4	4	4	28
77	4	4	5	5	4	4	5	31
78	4	4	4	4	5	4	4	29

79	4	3	4	4	4	4	5	28
80	3	3	4	4	4	4	5	27
81	5	4	4	3	4	3	4	27
82	4	4	3	4	4	4	4	27
83	3	2	4	4	4	4	4	25
84	4	4	4	4	4	4	4	28
85	2	3	4	3	4	4	4	24
86	4	4	4	3	4	4	4	27
87	4	4	4	3	3	3	3	24
88	4	4	4	4	4	4	4	28
89	4	4	3	4	4	4	4	27
90	5	4	4	5	4	4	4	30
91	5	4	4	4	4	4	4	29
92	4	4	4	4	4	4	5	29
93	4	4	4	4	4	4	4	28
94	4	4	3	4	4	4	4	27
95	5	5	5	5	5	5	5	35
96	5	5	5	5	5	5	5	35
97	5	5	5	5	5	5	5	35
98	4	4	4	4	4	4	4	28

KEPATUHAN WAJIB PAJAK

No.	Persepsi Wajib Pajak Tentang Kepatuhan Pajak								Jumlah
	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	
1	5	5	5	5	5	5	2	5	37
2	5	4	4	4	4	4	2	3	30
3	4	4	4	4	4	4	1	4	29
4	5	5	4	4	4	5	1	4	32
5	5	5	4	4	4	4	2	4	32
6	5	5	5	5	5	5	1	5	36
7	4	4	5	5	4	4	3	4	33
8	4	5	4	5	5	5	2	4	34
9	4	4	5	4	5	5	2	4	33
10	5	5	4	5	5	5	3	4	36
11	5	5	4	5	5	5	2	4	35
12	4	4	4	4	4	4	2	4	30
13	4	4	4	4	4	4	2	4	30
14	4	4	5	5	5	4	2	4	33
15	4	4	4	4	4	4	1	4	29
16	4	4	4	5	5	5	2	4	33
17	3	4	4	4	4	4	2	3	28
18	5	5	5	5	5	5	1	5	36
19	4	4	4	4	4	5	2	4	31
20	4	4	4	4	4	4	3	4	31
21	4	4	5	4	4	5	2	4	32
22	5	5	5	5	5	5	1	5	36
23	4	4	4	5	4	4	2	4	31
24	4	4	4	4	4	4	3	4	31
25	4	4	4	4	4	4	1	4	29
26	4	4	4	4	4	4	1	4	29
27	3	4	3	5	4	3	2	3	27
28	4	4	4	4	5	5	2	4	32
29	4	4	4	3	4	4	2	4	29
30	5	5	5	5	5	5	2	4	36
31	5	5	5	5	5	5	1	5	36
32	5	4	4	4	4	4	2	4	31
33	4	4	4	4	4	4	2	4	30
34	5	5	4	5	4	4	2	2	31
35	4	4	4	4	4	4	3	4	31

36	4	4	4	4	4	5	2	4	31
37	4	4	4	4	4	5	2	4	31
38	4	4	4	4	4	4	1	4	29
39	5	4	4	4	4	4	2	4	31
40	4	4	4	4	4	4	2	4	30
41	4	4	4	4	3	4	1	4	28
42	4	4	5	4	4	5	3	3	32
43	5	4	5	5	5	5	1	4	34
44	5	4	5	3	4	5	1	4	31
45	2	3	2	3	3	4	1	4	22
46	4	4	4	5	5	5	2	4	33
47	4	4	4	4	4	4	2	4	30
48	4	4	4	4	5	4	2	4	31
49	4	4	3	4	4	4	2	4	29
50	4	5	4	4	4	4	2	4	31
51	4	4	4	5	4	4	3	4	32
52	4	5	4	5	2	5	2	4	31
53	4	4	4	4	5	5	1	4	31
54	3	3	4	4	3	4	1	4	26
55	4	4	4	4	4	4	1	4	29
56	4	4	4	3	3	4	1	4	27
57	4	4	4	4	4	4	2	4	30
58	4	4	4	4	4	4	1	4	29
59	4	4	4	4	4	4	2	4	30
60	4	4	5	4	4	4	2	4	31
61	4	4	3	4	4	4	2	4	29
62	4	4	4	4	4	3	1	4	28
63	4	4	5	5	4	5	1	4	32
64	4	5	4	4	5	4	2	4	32
65	5	5	5	5	5	5	2	4	36
66	4	4	4	4	3	4	3	4	30
67	4	4	4	4	3	4	3	4	30
68	4	4	3	3	4	4	1	3	26
69	4	4	4	4	4	4	2	2	28
70	4	4	4	4	4	4	3	5	32
71	4	4	4	4	4	4	2	4	30
72	4	4	5	5	5	5	2	4	34
73	4	4	4	4	4	4	1	4	29
74	4	4	3	4	4	4	1	4	28
75	3	1	4	3	3	5	1	3	23
76	4	4	4	4	4	4	2	4	30

77	3	4	4	4	4	4	2	4	29
78	4	5	5	5	4	4	2	4	33
79	4	3	3	5	5	4	3	4	31
80	5	4	4	5	4	4	2	4	32
81	4	4	4	5	4	3	2	3	29
82	3	4	5	4	4	4	2	2	28
83	4	4	5	4	4	4	1	4	30
84	4	5	5	3	5	4	1	4	31
85	4	3	4	4	4	3	1	4	27
86	5	4	4	4	4	4	2	4	31
87	5	4	4	4	3	3	1	4	28
88	3	4	4	4	4	4	1	4	28
89	4	4	3	4	4	4	3	3	29
90	5	4	4	3	4	4	2	4	30
91	5	5	4	5	4	4	2	4	33
92	4	4	3	4	5	5	2	4	31
93	4	4	4	4	5	4	2	4	31
94	4	4	4	4	4	4	1	4	29
95	5	4	4	4	4	4	3	4	32
96	5	5	5	5	5	5	2	4	36
97	4	5	5	5	5	5	2	4	35
98	4	4	4	4	4	4	2	4	30

LAMPIRAN 3

UJI VALIDITAS

PENURUNAN TARIF PAJAK

Correlations

		P1PTP	P2PTP	P3PTP	P4PTP	P5PTP	P6PTP	JUMLAHPTP
P1PTP	Pearson Correlation	1	,328**	,247*	-,097	,164	,134	,497**
	Sig. (2-tailed)		,001	,014	,344	,106	,187	,000
	N	98	98	98	98	98	98	98
P2PTP	Pearson Correlation	,328**	1	,427**	,063	,193	,352**	,678**
	Sig. (2-tailed)	,001		,000	,536	,057	,000	,000
	N	98	98	98	98	98	98	98
P3PTP	Pearson Correlation	,247*	,427**	1	,110	,188	,224*	,577**
	Sig. (2-tailed)	,014	,000		,280	,064	,027	,000
	N	98	98	98	98	98	98	98
P4PTP	Pearson Correlation	-,097	,063	,110	1	,343**	,433**	,495**
	Sig. (2-tailed)	,344	,536	,280		,001	,000	,000
	N	98	98	98	98	98	98	98
P5PTP	Pearson Correlation	,164	,193	,188	,343**	1	,446**	,653**
	Sig. (2-tailed)	,106	,057	,064	,001		,000	,000
	N	98	98	98	98	98	98	98

P6PTP	Pearson Correlation	,134	,352**	,224*	,433**	,446**	1	,715**
	Sig. (2-tailed)	,187	,000	,027	,000	,000		,000
	N	98	98	98	98	98	98	98
JUMLAHPTP	Pearson Correlation	,497**	,678**	,577**	,495**	,653**	,715**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	98	98	98	98	98	98	98

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

PELAYANAN ONLINE

Correlations

		P1PO	P2PO	P3PO	P4PO	P5PO	P6PO	P7PO	JUMLAHPO
P1PO	Pearson Correlation	1	,698**	,404**	,490**	,449**	,412**	,321**	,732**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000	,000	,001	,000
	N	98	98	98	98	98	98	98	98
P2PO	Pearson Correlation	,698**	1	,420**	,498**	,458**	,410**	,241*	,717**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000	,000	,017	,000
	N	98	98	98	98	98	98	98	98
P3PO	Pearson Correlation	,404**	,420**	1	,508**	,442**	,437**	,443**	,675**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000	,000	,000	,000
	N	98	98	98	98	98	98	98	98
P4PO	Pearson Correlation	,490**	,498**	,508**	1	,705**	,773**	,630**	,841**

	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000	,000	,000	,000
	N	98	98	98	98	98	98	98	98
P5PO	Pearson Correlation	,449**	,458**	,442**	,705**	1	,841**	,782**	,848**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000		,000	,000	,000
	N	98	98	98	98	98	98	98	98
P6PO	Pearson Correlation	,412**	,410**	,437**	,773**	,841**	1	,752**	,834**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000		,000	,000
	N	98	98	98	98	98	98	98	98
P7PO	Pearson Correlation	,321**	,241*	,443**	,630**	,782**	,752**	1	,751**
	Sig. (2-tailed)	,001	,017	,000	,000	,000	,000		,000
	N	98	98	98	98	98	98	98	98
JUMLAHPO	Pearson Correlation	,732**	,717**	,675**	,841**	,848**	,834**	,751**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	98	98	98	98	98	98	98	98

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Correlations

		P1KPW	P2KPW	P3KPW	P4KPW	P5KPW	P6KPW	P7KPW	P8KPW	JUMLAHKPW
P1KPW	Pearson Correlation	1	,552**	,364**	,331**	,340**	,267**	,048	,286**	,672**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,001	,001	,008	,638	,004	,000

	N	98	98	98	98	98	98	98	98	98
P2KPW	Pearson Correlation	,552**	1	,372**	,465**	,408**	,279**	,071	,251*	,717**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000	,005	,486	,013	,000
	N	98	98	98	98	98	98	98	98	98
P3KPW	Pearson Correlation	,364**	,372**	1	,341**	,346**	,411**	-,071	,209*	,624**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,001	,000	,000	,487	,039	,000
	N	98	98	98	98	98	98	98	98	98
P4KPW	Pearson Correlation	,331**	,465**	,341**	1	,430**	,283**	,216*	,164	,688**
	Sig. (2-tailed)	,001	,000	,001		,000	,005	,033	,106	,000
	N	98	98	98	98	98	98	98	98	98
P5KPW	Pearson Correlation	,340**	,408**	,346**	,430**	1	,437**	,051	,244*	,691**
	Sig. (2-tailed)	,001	,000	,000	,000		,000	,617	,015	,000
	N	98	98	98	98	98	98	98	98	98
P6KPW	Pearson Correlation	,267**	,279**	,411**	,283**	,437**	1	-,012	,261**	,607**
	Sig. (2-tailed)	,008	,005	,000	,005	,000		,907	,009	,000
	N	98	98	98	98	98	98	98	98	98
P7KPW	Pearson Correlation	,048	,071	-,071	,216*	,051	-,012	1	-,139	,277**
	Sig. (2-tailed)	,638	,486	,487	,033	,617	,907		,172	,006
	N	98	98	98	98	98	98	98	98	98
P8KPW	Pearson Correlation	,286**	,251*	,209*	,164	,244*	,261**	-,139	1	,454**
	Sig. (2-tailed)	,004	,013	,039	,106	,015	,009	,172		,000
	N	98	98	98	98	98	98	98	98	98
JUMLAHKPW	Pearson Correlation	,672**	,717**	,624**	,688**	,691**	,607**	,277**	,454**	1

Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,006	,000	
N	98	98	98	98	98	98	98	98	98

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

LAMPIRAN 4

UJI RELIABILITAS

PENURUNAN TARIF PAJAK

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,741	7

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
PTP1	42,8776	16,748	,383	,730
PTP2	43,1224	15,325	,575	,697
PTP3	43,0918	16,744	,494	,722
PTP4	43,1633	16,880	,388	,730
PTP5	43,0918	15,754	,556	,704
PTP6	43,0408	15,668	,638	,697
TOTAL	23,4898	4,747	1,000	,651

PELAYANAN ONLINE

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,787	8

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
SPO1	53,6429	32,500	,672	,755
SPO2	53,7449	33,017	,660	,759

SPO3	53,5102	34,026	,621	,767
SPO4	53,6633	33,050	,812	,755
SPO5	53,6429	33,222	,822	,756
SPO6	53,6633	33,463	,807	,758
SPO7	53,5408	33,323	,705	,760
TOTAL	28,8776	9,593	1,000	,879

KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,742	9

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
KWP1	57,4388	25,775	,606	,710
KWP2	57,4490	25,528	,660	,705
KWP3	57,4592	26,045	,552	,714
KWP4	57,3776	25,681	,626	,708
KWP5	57,4286	25,505	,626	,706
KWP6	57,3367	26,391	,538	,718
KWP7	59,7755	28,155	,162	,750
KWP8	57,6735	27,418	,375	,732
TOTAL	30,7959	7,422	1,000	,729

LAMPIRAN 5

UJI ASUMSI KLASIK

UJI NORMALITAS

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		98
Normal Parameters[a,b]	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,43396033
Most Extreme Differences	Absolute	,066
	Positive	,066
	Negative	-,047
Test Statistic		,066
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200[c,d]

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

UJI HETEROKEDASTISITAS

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	7,825	2	3,913	1,631	,201[b]
	Residual	227,958	95	2,400		
	Total	235,783	97			

a. Dependent Variable: RES_2

b. Predictors: (Constant), X2, X1

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4,360	2,162		2,017	,047
	X1	-,130	,072	-,181	-1,792	,076
	X2	,019	,051	,038	,372	,710

a. Dependent Variable: RES_2

UJI AUTOKORELASI

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,449[a]	,202	,185	2,45945	1,867

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

UJI MULTIKOLINIERITAS

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	15,356	3,432		4,475	,000		
	X1	,230	,115	,184	2,003	,048	,993	1,007
	X2	,347	,081	,395	4,292	,000	,993	1,007

a. Dependent Variable: Y

LAMPIRAN 6

UJI REGRESI

Variables Entered/Removed[a]

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	X2, X1[b]	.	Enter

a. Dependent Variable: Y

b. All requested variables entered.

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,449[a]	,202	,185	2,45945

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	145,275	2	72,637	12,008	,000[b]
	Residual	574,644	95	6,049		
	Total	719,918	97			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X2, X1

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	15,356	3,432		4,475	,000
	X1	,230	,115	,184	2,003	,048
	X2	,347	,081	,395	4,292	,000

a. Dependent Variable: Y

Residuals Statistics[a]

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	27,2564	34,1914	30,7959	1,22380	98
Residual	-7,22306	6,78034	,00000	2,43396	98
Std. Predicted Value	-2,892	2,775	,000	1,000	98
Std. Residual	-2,937	2,757	,000	,990	98

a. Dependent Variable: Y

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS DIRI

Nama	: Khaerun Nadhor
Tempat, Tgl Lahir	: Demak, 30 April 1997
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Kewarganegaraan	: Indonesia
Status	: Belum Kawin
Alamat Tinggal	: Ds. Turitempel RT 06 RW 01 Kec. Guntur Kab. Demak
Email	: kherunnadhor@gmail.com
Nama Ayah	: Mulazim
Nama Ibu	: Mustiaroh

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

2003 – 2009	SDN Turitempal 1
2009 – 2012	MTs Miftahussalam
2012 – 2015	MA Miftahussalam
2015 – 2019	S1 Akuntansi Syariah UIN Walisongo Semarang

C. PENGALAMAN ORGANISASI

1. Anggota BPKMJ Akuntansi Syariah UIN Walisongo Semarang Divisi Humas pada tahun 2015-2016.

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 4 Juli 2019

Penulis

Khaerun Nadhor

NIM. 1505046056